

**FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK
MANDAI POLRES MAROS**

TESIS

Diajukan Oleh :

**MARLISA RUHUNLELA
NIM: 4616101036**



**PROGRAM PASCASARJANA (S2)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAI POLRES MAROS**
2. Nama Mahasiswa : **MARLISA RUHUNLELA, S.H**
3. NIM : **4616101036**
4. Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas., S.H., M.H.
NIDN. 0919115901



Dr. Yulia A. Hasan., S.H., M.Hum.
NIDN. 0924056801

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 0913017402


Dr. Base Madiong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat Karya Ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi , dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila pernyataan di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terhadap unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Agustus 2019

Mahasiswa



Marlisa Ruhunlela, S.H

PRAKATA

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM POLSEK MANDAI POLRES MAROS”. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesainya Proposal ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segala kemulyaan dari Tuhan Yang maha Esa yang telah memberikan penulis karunia kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian dan penyusunan Tesis ini;
2. Kedua Orang Tua Penulis serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dorongan moral, spiritual, dan material sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, terlebih khusus terima kasih untuk ibunda yang telah menemani dan memberikan segala bentuk dukungan dan doa kepada penulis;

3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M. Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa;
5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
6. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Proposal Tesis ini;
7. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Proposal Tesis ini;
8. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat;
9. Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik;
10. Kapolsek Mandai AKP Asgar, S.M., M.H. bersama seluruh anggota Polsek Mandai yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini;
11. Kepala Lapas klas. II.a Maros dan anggota yang telah berkenan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dalam bentuk wawancara langsung terhadap Narapidana kasus KDRT;

12. Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Kasi pidum dan Jaksa penuntut umum, yang telah membantu pelaksanaan penelitian Tesis ini;
13. Ketua Pengadilan Negeri Maros, Majelis hakim dan panitera yang telah membantu pelaksanaan penelitian Tesis ini;
14. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Proposal Tesis ini;
15. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Proposal Tesis ini dengan baik;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Proposal Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Hasil penelitian dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 13 Juni 2019

Penulis,

Marlisa Ruhunlela, S.H

ABSTRAK

Marlisa Ruhunlela; Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Polsek Mandai Polres Maros (dibimbing oleh Marwan Mas dan Yulia A. Hasan).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: *Preventif dan Represif*. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan secara preventif terdiri atas Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bekerja sama dengan Lembaga sedangkan upaya represif dilakukan dengan *Pertama*, dimulai dengan adanya laporan. *Kedua*, SPKT meneruskan laporan ke Reskrim bagian Unit PPA. *Ketiga*, memberikan pelayanan terhadap korban, *Keempat*, Polsek Mandai bekerja sama dengan LSM untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis. *Kelima*, Unit PPA Polsek Mandai bekerja sama dengan lembaga jejaring penanganan FPK2PA yang menyediakan rumah aman (*shelter*). *Keenam*, setelah proses penyidikan selesai dibuat berkas perkara hasil penyidikan. *Ketujuh*, Unit PPA memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus KDRT yang telah diajukan melalui Penuntut Umum. Sementara kendala yang dihadapi adalah tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yangganggu ditempatkan di rumah aman.

Kata kunci: fungsi kepolisian, tindak pidana, KDRT

ABSTRACT

Marlisa Ruhunlela; The Function of the Police in Overcoming Crimes in Domestic Violence in the Legal District of Mandai Police Station Maros Police Station (supervised by Marwan Mas and Yulia A. Hasan).

The objectives to be achieved in this study are; (1) To find out and analyze the efforts of the police in tackling the crime of violence in the household in the area of the Police Police in Mandai. (2) To find out and analyze the Obstacles faced by police investigators in the effort to overcome the crime of violence in the household in the area of Mandai Police.

The research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community. The study was conducted in the jurisdiction of the Mandai Police Station Maros, and the focus of this study was twofold: Preventive and Repressive: Types and sources of data used were primary data and secondary data.

The results of the study showed that prevention efforts carried out preventively consisted of Community Outreach Activities and Socialization of the Protection of Women and Children in Collaboration with Institutions while repressive efforts were carried out with the First, starting with a report. Second, SPKT forwards the report to the Criminal Investigation Unit of the PPA Unit. Third, providing services to victims, Fourth, Mandai Police in collaboration with NGOs to provide psychological assistance services. Fifth, the Mandai Police PPA Unit works closely with the FPK2PA handling network that provides a safe house (shelter). Sixth, after the investigation process has been completed the case file for the investigation is made. Seventh, the PPA Unit monitors the conduct of court hearings on domestic violence cases that have been submitted through the Public Prosecutor. While the obstacles faced are the absence of implementing regulations related to protection orders, limited funds and the release of visum et repertum results require a long time, limited human resources, lack of maximum counseling services for victims, and lack of police understanding of the importance of protection orders for victims. Fourth, limited infrastructure and there are victims who are reluctant to be placed in safe houses.

Keywords: *police function, criminal acts, domestic violence*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINALITAS TESIS	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	9
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	11
2. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
3. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
4. Faktor Kesiapan dari Rumah Tangga.....	35
5. Bentuk & Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37

6. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
7. Sanksi Hukuman Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
8. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
9. Proses Perlindungan Korban KDRT	46
C. Kebijakan Penerapan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	50
1. Fungsi Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	50
2. Peran Pemerintah Serta Masyarakat dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	57
D. Kepolisian Negara Republik Indonesia	68
1. Pengertian Kepolisian	68
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian	70
E. Kerangka Pikir	76
F. Definisi Operasional	80
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Desain Penelitian	81
B. Lokasi Penelitian	81
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	81
D. Sampel Data Penelitian	82
E. Instrumen Penelitian	82
F. Jenis dan Sumber Data	84
G. Teknik Pengumpulan Data	84

H. Teknik Analisis Data	85
I. Rencana Pengujian Pengabsahan Data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Polsek Mandari	91
B. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana KDRT di Polsek Mandai	99
C. Hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam Penggulangan Tindak Pidana KDRT di wilayah hukum Polsek Mandai	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA

BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke tiga. Sehingga seluruh warga Indonesia maupun warga negara asing wajib mengikuti peraturan yang berlaku dan semua tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kejahatan harus ditangani oleh lembaga pemerintah dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang.

Hukum merupakan suatu norma yang berfungsi mengatur mengenai segala sesuatu tentang tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum. Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

Polri merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus, maka dari itu semua tindakan yang diambil oleh polri harus sesuai dengan undang-undang, dan melihat kepentingan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Daerah Maros memiliki ruang lingkup hukum. Ruang lingkup tersebut yang bertanggung jawab adalah Polda Daerah Sulawesi Selatan, selanjutnya di

tingkat kabupaten yang bertanggung jawab adalah Polres, sedangkan di tingkatkecamatan yang bertanggung jawab adalah Polsek.

Polsek Mandai merupakan bagian dari instansi Kepolisian Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum Kecamatan. Polsek Mandai mempunyai tugas dan tujuan yang esensial yang sama. Kepolisian pada umumnya yakni untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat 2 “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dalam pelaksanaan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan;

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan). Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut;

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sekarang ini banyak terjadi fenomena-fenomena yang memprihatinkan dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat. Sebut saja kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di mana-mana. Bila diteliti, banyak penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dari mulai masalah-masalah sepele hingga permasalahan yang serius.

Kekerasan dalam rumah tanggayang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga yang disingkat (UU PKDRT)makapersoalan KDRT inimenjadi domain publik. Sebagian besar

korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Dalam Pasal 1 butir (1) UUKDRT disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena; pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalan terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi pada lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungandarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. UU No. 23 Tahun 2004 secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi

perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, Advokat, lembagasosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya adapun peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak pidana KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak pidana KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak pidana KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah merumuskan beberapa tindak pidana yang dapat dipandang sebagai terobosan karena menjangkau kedalam rumah tangga yang selama ini tertutup bagi hukum. Dimana penanganan KDRT diserahkan kepada aparat POLRI sebagai ujung tombak proses penyidikan dan penanganannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun kasus yang berkembang di wilayah hukum polsek mandai dilihat dari salah satu berita terkait halnya kekerasan dalam rumah tangga yakni, Kasus perselingkuhan masih mendominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kalangan masyarakat ke Kepolisian. Menurut AKP. Asgar Kapolsek Mandai(Tanggal wawancara 21 Juli 2019), kasus perselingkuhan adalah kasus yang paling dominasi dilaporkan oleh masyarakat. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup beragam, seperti persoalan ekonomi, hingga suami yang kerap mabuk-mabukan. Tercatat sejak Tahun 2017 hingga Juni Tahun 2019 terdapat 33 kasus (KDRT). Dengan rincian sebagai berikut, pada Tahun 2017 ada 7 laporan yang diselesaikan dengan jalan tidak murni/pencabutan laporan karena berdamai dan pula 10 kasus yang diselesaikan melalui Unit Pembinaan Masyarakat (BINMAS). Pada Tahun 2018 ada 3 laporan yang diterima, 1 kasus diselesaikan secara murni sementara 2 kasus lainnya diselesaikan secara tidak murni, ada juga 5 kasus yang diselesaikan melalui Unit BINMAS. Pada Tahun 2019 yang berjalan sampai bulan Juni terdapat 5 laporan, 1 laporan diselesaikan secara murni dan 4 laporan diselesaikan secara tidak murni, sementara 3 kasus diselesaikan melalui Unit BINMAS. upaya yang dilakukan penyidik kepolisian tersebut adalah melakukan pendampingan untuk merukunkan kembali pasangan suami isteri meskipun tidak seluruhnya berhasil. Berdasarkan data di Polsek Mandai bahwa mereka dapat berkomunikasi untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, Sedangkan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum, yang merupakan pilihan

dari tiap-tiap pasangan yang berdasarkan atas pilihan pribadi mereka. Sebagai contoh kasus yang terjadi dilapangan dalam Tahun 2019 telah di ambil 2 kasus tindak pidana KDRT yang telah ditangani oleh Polsek Mandai, yaitu 1 kasus pada tanggal 21 Februari 2019 dan 1 kasus pada tanggal 28 Maret 2019 yang berhasil ditangani dengan berbeda jalan penyelesaian perkara.

Stereotipe bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam wilayah privat yang tidak perlu dicampuri publik, mengekalkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan berkesinambungan dengan korban yang bungkam. Oleh karena itu diperlukan kebijakan penanggulangannya, sehingga dapat mengeliminasi rangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sampai pada titik terendah. Dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana KDRT sangat diperlukan peran aparat penegak hukum terutama kepolisian sebagai ujung tombak dari sistem peradilan pidana. Berdasarkan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk menyajikannya menjadi suatu penelitian dalam tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandai?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polsek mandai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hukum PolsekMandai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum PolsekMandai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis,

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penemuan konsep-konsep hukum tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polsek Mandai Kota Maros dan prospektif kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tepat bagi masa depan. Oleh karena itu penelitian ini dapat menambah khasana perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana Indonesia.

2. Manfaat praktis,

Penelitian diharapkan dapatm emberikan solusi bagi penyidik kepolisian Polsek Mandai berdasarkan hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas (2012: 20)

“Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana”

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatanpidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas(*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidakada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidanajika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam Bahasa latinsebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*(tidakada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliranyaitu aliran monistis dan aliran dualistis Masruchin Rubah (2001:23)

“Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* yang berarti pertanggungjawaban dalam hukum pidana)”

Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis diantaranya:

Simon, Mezger, dan Wirdjono Prodjodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif).
- b) Diancam dengan pidana.
- c) Melawan hukum.
- d) Dilakukan dengan kesalahan.
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Wirdjono Prodjodikoro (2002: 11) mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan definisi yang dikemukakannya sebagai berikut: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. Unsur-unsur tindak pidana menurut Wirdjono meliputi unsur perbuatan dan pelaku.

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasuk dalam aliran dualistis diantaranya: H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia).
2. Memenuhi rumusan undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moeljatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Nursyahbani Katjasungkana (1999:34):

”Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum”.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa;

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun

1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi. Lembaga keluarga, yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi individu ternyata justru menjadi ancaman bagi keselamatan dirinya sendiri. Untuk merespon harapan masyarakat dalam adanya suatu keadilan dalam keutuhan anggota keluarga, maka pemerintah pada tanggal 22 September 2004 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang ini diharapkan dapat mereduksi ketimpangan atau ketidakadilan gender dan tidak ada satu pihak yang merasa ter subordinat dengan pihak lain.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, dan berusaha menjamin perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang lemah yang menerima perlakuan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan. Kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai :

“serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.”

Berdasarkan atas uraian tentang kekerasan diatas, kekerasan tidak hanya meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan dan pembunuhan

akan tetapi juga secara psikologis dengan ancaman, tekanan dan sejenisnya yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang. Kekerasan psikologis biasanya dilakukan melalui rekayasa bahasa yang berupa stigma-stigma. Perbuatan seperti: menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai upaya dan sarana untuk memaksakan kehendak mengisolasi istri/anak dari dunia luar. Tindakan ini semua bertujuan untuk menekan emosi korban dan menjadi penurut, selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal. Akibatnya korban selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.

Menurut Sanford Kadish (1983: 1618) mengemukakan bahwa pengertian kekerasan (*violence*) sebagai :

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual”.

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Menurut Jerome Skolnick (dalam Muhammad Azil Maskur 2006:42) bahkan mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan Apa pun bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak

yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri. Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia.

Arif Gosita (1993:269) memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, menurutnya kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“Berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga. (anak, menantu, ibu, istri, dan ayah, atau suami”.

Pasal I angka I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan tindak kekerasan, yakni:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak.

Kaum perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Penghapusan KDRT yang menyatakan bahwa

pemerintah mengakui bahwa KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan dalam rumah tangga juga di istilahkan dengan kekerasan domestik. dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam satu hubungan suami istri saja, tetapi juga setiap pihak yang ada di dalam keluarga itu. Jadi bisa saja tidak hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan darah atau atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi. Selama ini seringkali kita mendengar atau membaca di koran, tv atau radio bahwa pembantu sering menjadi korban kekerasan. Kasus KDRT tersebut seringkali diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pada prakteknya hal itu menjadi tidak terlihat karena memang status mereka yang rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan.

Menurut Vony Reynata (2016:13) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau sering kita dengar dengan istilah *domestic violence*. Menurut *Comprehensive Textbook of Psychiatry* kekerasan dalam rumah tangga mempunyai konteks yang lebih luas dalam kaitan *relationship*

termasuk hubungan perkawinan, kekerasan pada usia lanjut yang dilakukan oleh caregiver, kekerasan yang dilakukan oleh pasangan hubungan yang dekat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa:

- 1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a. suami, istri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Kemudian, yang dimaksud dengan hubungan perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Jadi pada intinya siapa saja yang berada di dalam lingkup rumah tangga dapat menjadi korban kekerasan, akan tetapi kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Penyebab eksternalnya berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan

diskriminasi gender di kalangan masyarakat.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, pasangan di luar perkawinan tidak diatur oleh Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga jika terjadi kekerasan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah tidak dapat dikenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini. Tidak diakuinya pasangan yang hidup bersama di luar perkawinan karena jika mengacu pada Undang-Undang Perkawinan akan terlihat bagaimana undang-undang ini memandang suatu perkawinan yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), serta perkawinan itu didaftarkan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Jika dibandingkan dengan pengertian negara lain seperti di Amerika, Lingkup dalam rumah tangga dalam kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak hanya terdiri dari pasangan suami istri yang sudah menikah saja. Pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan dan tinggal bersama sebagai suami istri atau yang berpacaran masuk dalam kategori keluarga.

Adanya ketentuan demikian dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebabkan pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan meski sudah memiliki anak tidak akan tersentuh oleh Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Padahal, dalam kenyataannya banyak sekali pasangan yang tidak terikat perkawinan, termasuk juga pasangan sejenis, di kota-kota besar di Indonesia, yang karena keterbatasan dana tidak mampu membiayai perkawinannya sehingga mereka sering kali harus menunggu momentum kawin massal.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga membatasi hubungan yang berdasarkan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian.

Menurut Arif Gosita (1993:25) Padahal, dalam kenyataannya sering orang tinggal satu rumah karena hubungan adat dan agama, misalnya orang yang jauh di perantauan maka biasanya mereka akan tinggal dengan kenalan, teman, atau saudara jauh dari daerah atau berdasarkan agama yang sama. Mereka yang jauh dari keluarga biasanya rentan mengalami kekerasan.

Pasal 2 c dan Pasal 2 angka (2) menunjukkan bahwa pemerintah, melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengakui bahwa orang yang bekerja di dalam rumah tangga atau pekerja rumah tangga merupakan orang di diluar hubungan darah dan di luar perkawinan yang rentan mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Meski demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih membatasi hanya pembantu rumah tangga yang menginap yang mendapatkan perlindungan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga, sedangkan untuk pembantu rumah tangga yang tidak menginap atau paruh waktu tidak masuk dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini.

Melindungi korban di sini adalah segala upaya untuk memberi rasa aman pada korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu : “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Menurut Barda Nawawi Arief (2007:61)mencoba dapat dilihat dari 2 makna, yaitu:

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Kegiatan pemulihan terhadap korban itu sendiri dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan korban KDRT Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa: Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik

maupun psikis.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk kegiatan pemulihan korban seperti tercantum pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisai.

Alasan korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahan atau berupaya mempertahankan perkawinannya menurut penelitian dari *RifkaAnnisa Women's Crisis Centre* Yogyakarta mengemukakan adanya teori lingkaran kekerasan. Teori Lingkaran Kekerasan terdiri dari tiga tahap, yaitu: tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu.

Pada tahap munculnya ketegangan yang mungkin disebabkan percekocokan terus-menerus atau tidak saling memperhatikan atau kombinasi keduanya dan kadang-kadang disertai dengan kekerasan kecil. Namun, semua ini biasanya dianggap sebagai “bumbu” perkawinan. Kemudian, pada tahap kedua, kekerasan mulai muncul berupa meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik, atau bahkan menyerang

dengan senjata. Kekerasan ini dapat berhenti kalau si perempuan pergi dari rumah atau si laki-laki sadar apa yang dia lakukan, atau salah seorang perlu dibawa ke rumah sakit.

Pada tahap bulan madu, laki-laki sering menyesali tindakannya. Penyesalannya biasanya berupa rayuan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bahkan, tidak jarang laki-laki sepenuhnya menunjukkan sikap mesra dan menghadiahkan sesuatu. Kalau sudah begitu, biasanya perempuan menjadi luluh dan memaafkannya karena ia masih berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Hal-hal di atas menyebabkan mengapa perempuan tetap memilih bertahan meski menjadi korban kekerasan karena pada tahap bulan madu ini perempuan merasakan cinta yang paling penuh. Namun, kemudian tahap ini pudar dan ketegangan dan kekerasan, selanjutnya terjadi bulan madu kembali. Demikian seterusnya lingkaran kekerasan ini berputar jalin-menjalin sepanjang waktu.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Makna dari kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Perbuatan yang

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.” Kekerasan fisik cukup sering terjadi dalam relasi suami-istri. Apa yang dilakukan suami dapat sangat beragam, mulai dari menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, sampai menusuk dengan pisau, bahkan membakar. Kita mencatat kasus-kasus dimana istri mengalami cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa karena penganiayaan yang dilakukan suami. Perlu pula diperhatikan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan suami dapat tidak berdampak, atau hilang bekas fisiknya, tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial yang serius pada korbannya.

Kemudian yang dimaksudkan dengan kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik. Kekerasan psikis juga disebut kekerasan non fisik/kekerasan emosional/kekerasan mental. Berbagai bentuk kekerasan yang digolongkan kedalamnya adalah kekerasan yang tidak bersifat fisik, seperti ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor,

bentakan, penghinaan, ancaman.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual mencakup setiap kekerasan yang bernuansa seksual antara lain: perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus menerus hamil.

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa penelantaran rumah tangga berarti kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun, harus hati-hati untuk membedakan antara “Ketidak mampuan ekonomis” dengan “penelantaran yang disengaja”.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam kelompok ini adalah kekerasan yang tampil dalam manifestasi, atau terkait dengan berbagai dimensi ekonomi. Beberapa manifestasinya antara lain: untuk mengontrol perilaku istri, suami tidak memberikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara itu istri juga dilarang bekerja. Uang diberikan dalam jumlah kecil, bertahap-tahap, hanya bila istri melakukan apa yang diinginkan oleh suami. Suami tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, dan membiarkan istri mencari sendiri cara untuk menghidupi diri dan anak-anak; suami sengaja menghambur-hamburkan uang sementara istri dan anak berkekurangan; suami

memaksa istri mencari uang, suami mempekerjakan istri; atau juga suami mengambil/menguasai uang/barang milik istri dengan berbagai cara dan alasannya.

2. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Rita Serena Kolibonso (2015:56):

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dia lakukan terhadap pihak-pihak lain, baik pelakunya perorangan ataupun lebih dari seseorang, yang mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terwujud dalam dua bentuk yakni kekerasan fisik, sehingga dapat mengakibatkan cacat bahkan sampai kematian dan kekerasan psikologi yang tidak berakibat pada fisik korban, namun timbulnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal yang telah dialaminya.

Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam pasal 1ayat (1)

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga

3. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa istilah yang dapat digunakan untuk tindak pidana, antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act* dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Dari pengertian secara etimologis ini menunjukkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang diancam dengan

hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah *crime* dan *criminal*.

Kata *crime* menurut Stefen H. Gifis (1993:112) adalah:

“A wrong that government has determined is injurious to the public and that may therefore be prosecuted in a criminal proceeding. Crimes include felonies and misdemeanors. A common law crime was one declared to be offense by the exclusively statutory in nearly every American jurisdiction”.

(sebuah kesalahan yang ditetapkan pemerintah adalah yang merugikan orang banyak dan berkemungkinan menyebabkan adanya tuntutan secara pidana. Tindak pidana meliputi kekerasan dan pelanggaran hukum. Dalam system hukum Common Law, kini seluruh pelaku tindak pidana dinyatakan secara tegas di hampir setiap yurisdiksi Amerika).

Pengertian *criminal* menurut Gifis adalah; a). *done with malicious intent, with a disposition to injure person or property* b). *one who has been convicted of a violation of the criminal laws*. Dengan terjemahan a). dilakukan dengan niat jahat dengan kecenderungan perbuatan untuk melukai/menyakiti seseorang atau hak milik, b). seseorang yang telah menjadi narapidana karena kejahatannya.

Perbuatan kriminal adalah perbuatan kejam dan jahat yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat pula, yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Suatu kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkannya bukanlah orang. Dan seseorang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakaikanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit yaitu adanya kejadian yang tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dari pengertian ini, maka menurut Moeljatno (1987:37), setidaknya terdapat 5 (lima) unsur perbuatan pidana, yaitu:

1. kelakuan dan akibat,
2. ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidanan,
4. unsur melawan hukum yang objektif,
5. unsur melawan hukum yang subjektif.

Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat

disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian, orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.

Sementara itu, Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mengatakan bahwa istilah *schuld* diartikan pula dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Simons merumuskannya sebagai berikut: “kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Simons menyatakan perbuatan pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Dalam literatur hukum pidana positif, perbuatan pidana merupakan peristiwa hukum kongkrit yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran.
- 2) Perbuatan Pidana Materil dan Formil.
- 3) Perbuatan Pidana Komisi dan Omisi.
- 4) Perbuatan Pidana Selesai dan Terus-menerus.
- 5) Perbuatan Pidana Sederhana dan Berat.

- 6) Perbuatan Pidana Biasa dan Aduan.
- 7) Perbuatan Pidana Umum dan Khusus.

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB,1993) membagi ruang terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan atas 3 lingkup, yaitu di keluarga (*domestic*), di masyarakat (*public domain*) serta dilakukan oleh negara (*state*). Pembagian ruang lingkup ini yang kemudian menguak kejahatan yang selama ini tersembunyi dan terlindungi dari intervensi luar untuk membantu korban dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga. Yang belakangan ini dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Menurut Rita Serena Kolibonso (2015:32) Ada sejumlah alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia harus disebut sebagai kejahatan. Secara garis besarnya alasan-alasan tersebut bisa dikategorikan ke dalam tiga alasan mendasar yaitu,

- 1) alasan berdasarkan fakta;
 - 2) alasan berdasarkan komitmen negara; dan
 - 3) alasan berdasarkan pengalaman negara lain.
- 1) Alasan berdasarkan fakta

Perempuan Indonesia pada umumnya, hingga saat ini masih sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarganya. Ini merupakan fakta yang sukar untuk dibantah, apalagi jika kita memasukkan juga kekerasan yang mereka alami di lingkup kehidupan

tertentu di tingkat masyarakat dan negara. Kumpulan fakta memperlihatkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar korbannya adalah perempuan dewasa dan anak-anak. Berbagai dampak kekerasan yang mengancam kehidupan kaum perempuan ini merupakan fakta hukum yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

2) Alasan berdasarkan komitmen negara

Sebagai salah satu negara anggota PBB dan negara peserta ratifikasi Konvensi PBB, maka sudah sewajarnya Indonesia terikat pada sejumlah kesepakatan dan perjanjian internasional/konvensi mengenai diskriminasi, dan salah satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979). Konvensi PBB tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konferensi HAM PBB di Wina (1993) mengeluarkan Deklarasi dan Program Aksi yang menegaskan dua butir penting berikut:

- a. Partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional dan internasional; serta penghapusan diskriminasi berdasar jenis kelamin, merupakan tujuan utama masyarakat sedunia.

- b. Kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia serta harus dihapuskan.

Dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-IV di Beijing (1995), yang melahirkan Deklarasi dan Landasan Aksi, kekerasan terhadap perempuan termasuk salah satu dari 12 bidang kritis yang dicantumkan dalam landasan aksi tersebut. Pada Sidang khusus PBB tentang Perempuan di New York (2000), masalah kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi bagian dari sejumlah masalah kritis yang dipantau dan diperhatikan.

3) Alasan berdasarkan pengalaman Negara lain

Di Malaysia, perbuatan penderaan, penganiayaan fisik terhadap perempuan cukup tinggi jumlahnya, penderaan tersebut dilakukan oleh suami atau teman lelaki korban. Diperkirakan 1.800.000 (36%) perempuan Malaysia yang berumur di atas 15 tahun telah dipukul secara fisik oleh suami atau teman lelakinya pada tahun 1989. Malaysia akhirnya sejak tahun 1994 membuat Undang-Undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga dinamakan sebagai “Akta Keganasan Rumahtangga 1994”. Beberapa negara lain yang juga menerbitkan secara khusus undang-undang mengenai *domestic violence* ini antara lain Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Karibia dan Meksiko.

Sebagai upaya untuk mencegah dan menghapuskan tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka setiap orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang yang ada dalam lingkup rumah

tangga seperti dimaksudkan di atas, akan dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 -Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan KDRT:

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik, cukup tinggi seperti yang diatur dalam pasal 44. Pelaku kekerasan fisik diancam pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bila mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dikenai pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sementara bila mengakibatkan matinya korban diancam hukuman maksimal lima belas tahun atau denda Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Lain lagi halnya apabila perbuatan tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, diancam pidana paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan pada pelaku kekerasan psikis dikenakan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta

rupiah). (pasal 45).

Bagi pelaku kekerasan seksual tidak luput dari ancaman hukuman penjara paling lama dua belas tahun dan maksimal denda Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Lain halnya apabila kekerasan seksual dilakukan dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu, ancaman pidannya penjara paling singkat empat tahun dan paling lama lima belas tahun atau denda minimal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Lain lagi halnya dengan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak akan sembuh, gangguan pikiran atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama empat minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (pasal 46 – pasal 48).

Demikian juga akan dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi pelaku penelantaran rumah tangga (pasal 49). Tindakan tersebut apabila tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya. Hal ini juga

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak sehingga korban berada dibawah kendali pelaku.

4. Faktor Kesiapan dari Rumah Tangga

Menurut Ratna Saptari (2016:34);

Pernikahan menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah* tidak akan tercipta begitu, saja melainkan dibutuhkan persiapan-persiapan secara memadai sebelum seorang laki-laki dan perempuan melangkah memasuki gerbang pernikahan, karena itu calon pengantin laki-laki dan perempuan harus mengetahui secara mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kesiapan dari rumah tangga. Kesiapan pernikahan atau berumah tangga erat kaitannya dengan penyesuaian yang harus dilakukan individu setelah menikah nantinya.

Menurut Sulistyowati Irianto & Sadjijono (2016:54): Beberapa penyesuaian yang harus dilakukan yakni penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, dan penyesuaian diri terhadap masa ketika menjadi orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian dengan pasangan diantaranya yaitu: konsep pasangan yang ideal pemenuhan kebutuhan, keserupaan latar belakang, minat dan kepentingan bersama, nilai dan konsep peran, serta perubahan dalam pola hidup.

Dari literatur yang dilakukan oleh Larson dan Holman (1994), terdapat beberapa kesimpulan mengenai beberapa faktor pranikah yang kualitas dan stabilitas pernikahan. Faktor- Faktor tersebut tercakup dalam tiga kategori, yakni: faktor latar belakang dan kontekstual, kepribadian dan tingkah laku individu dan proses interaksi pasangan. Untuk kategori faktor latar belakang dan kontekstual, beberapa contoh pranikah yang terdapat di dalamnya yakni status pernikahan orang tua dan mertua, usia ketika menikah, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pekerjaan.

Ditemukan bahwa faktor latar belakang, kepribadian dan sikap individu, dan orang terdekat secara langsung dan atau tidak langsung mempengaruhi individu mempersiapkan kesiapan dirinya untuk menikah. Selain itu mereka menemukan bahwa faktor interaksi pasangan (kualitas komunikasi, dan tingkat persetujuan) persetujuan dari orang terdekat, dan karakteristik sosial demografis (pendapatan, pendidikan dan usia). Holman dan Li (1997).

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan faktor di atas sangat penting, karena membina rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan harus ada faktor-faktor yang dijelaskan di atas, agar tidak terjadi selisih paham atau bisa terjadi KDRT.

5. Bentuk dan Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi merupakan dasar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka tujuan perkawinan dalam penjelasan undang-undang tersebut, bahwa suami isterisaling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Muhammad Azil Maskur (2006:36): Segala macam bentuk KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dimuka bumi ini.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dengan berbagai macam faktor penyebab yang mengakibatkan korban baik secara fisikmaupun psikis , terhadap suami, isteri maupun anak, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan para pelaku kurang memahami dampak kekerasan rumah tangga, dan atau juga aparat penegak hukum yang kurang memahami sistem perundang-undangan.

Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menspesifikasikan larangan dengan menekankan adanya “Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga” yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Pembaharuan hukum yang berpihak pada keluarga rentan atau subordinasi khususnya kaum perempuan, seperti pemukulan baik ringan maupun berat yang mengakibatkan luka memar bahkan menjurus kepada cacat fisik, serta kematian yang dapat dikaitkan kepada kasus penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman berlapis, baik menyangkut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Kekerasan fisik ini dapat berupa penganiayaan, pembunuhan baik yang dilakukan dengan tangan kosong atau dengan alat bantu senjata, benda tajam atau benda tumpul yang mengakibatkan cacat, luka, serta hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian), dilarang dan diancam dengan pidana penjara dengan denda.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, baik suami, isteri atau anak dalam hubungan lingkup rumah tangga yang mengakibatkan "Rasa ketakutan", hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak atau hilangnya pekerjaan, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat. Hal ini juga menyangkut kemerdekaan seseorang, maupun kebebasan termasuk merampas kemerdekaan Hak Asasi Manusia.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual suami isteri, maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga, atau dengan orang lain untuk tujuan komersil dan tujuan-tujuan tertentu, seperti juga pemuasan nafsu seksual, pelecehan seksual (*Seksual harassment*), cabul dalam lingkup keluargayang mengakibatkan terganggunya hubungan seksual baik yangdilakukan garis keturunan vertical maupun garis keturunan horizontal.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam lingkup rumah tangga, setiap orang dilarang “Menelantarkan” orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya adalah, karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan nafkah lahir batin, perawatan, pemeliharaan serta mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkanketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kondisi orang tersebut, termasuk juga menelantarkan rumah tangga isteri dan anak bahkan sebaliknya isteri berbuat tidak menghargai suami maupun menelantarkan anak, meninggalkan suamimaupun anak atau sebaliknya, berturut-turut selama 6 (enam) bulan,poligami tanpa izin, serta tidak memberikan nafkah lahir batin.

6. Dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Rika Saraswati (2015:86-87) KDRT menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang. Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana teror yang membekaskan akibat traumatic bagi korbannya yang akan dialami baik pada kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Sehingga walaupun korban berhasil keluar dari cengkraman kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sehingga stress yang disertai gangguan tingkah laku, yang biasa dikenal dengan *Post Traumatic Stres Disorder* (PTSD).

PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau akibat perkosaan dan berbagai tindak seksual yang menyimpang. Korban Kekerasan pada umumnya mengalami PTSD dengan 3 gejala umum yaitu *hyperarousal*, *inattention* dan *constriction*. *Hyperarousal* adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran terus menerus terhadap datangnya ancaman bahaya, kemudian *inattention* menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak traumatic. Sedangkan *constriction* menunjukkan “kebekuan” dalam keadaan tak berdaya. Penelitian secara konsisten menunjukkan, bahwa ketakutan pada kekerasan lebih membatasi kehidupan perempuan dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan KDRT dapat menimbulkan dampak yang serius pada korban terdekatnya misalnya adanya dampak fisik mungkin lebih tampak seperti

luka, rasa sakit,kecacatan, kehamilan, kegugurankan dungan,kematian. Apapun bentuk kekerasannya selalu ada dampak psikis dari KDRT, dampak psikis dapat dibedakan setelah kejadian,serta dampak menengah atau panjang yang lebih menetap.Dampak seperti rasa takut dan terancam, kebingungan, hilangnya rasapercaya diri, kosentrasi dan dampak nya sangat besar sekali bagi korbanyang terkena kekerasan dalam rumah tangga.

7. Sanksi Hukuman Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Fatul Djanah (2016:25) Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ada cara yang dilakukanoleh suami atau isteri dan anak dalam hukum perkawinan mempunyai 4(empat) macam kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-UndangNomor23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT sesuai dengan masing-masing kadar perbuatan pelakukejahatan dalam penerapan ancaman hukuman dapat diformulasikansebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5(Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima belas jutarupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka ancaman pidana 10 (Sepuluh) tahun penjaraatau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).

Pasal 44 ayat (2) menyatakan, apabila mengakibatkan matinya korban, maka ancaman pidananya 15 (Lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 44 ayat (3) menyatakan: dalam hal kekerasan yang dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri ataupun sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan, mata pencaharian, dipidana penjara paling lama 4 (Empat) bulanan denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Pasal 44 ayat(4) tersebut diatas, hanya menekankan pada perbuatan kekerasan yang tidak menimbulkan efek apapun.

b. Kekerasan Psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau denda paling banyak 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah). Setiap orang yang memaksa orang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

d. Menelantarkan Keluarga

Penelantaran rumah tangga perbuatannya dapat diancam pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (Limabelas juta rupiah). Penelantaran ini dapat berupa mengingkari perjanjian perkawinan, meninggalkan selama 2 (dua) tahun serta tidak memberikan nafkah lahir batin berturut-turut.

Setiap pidana yang diancam dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Tindak pidana kekerasan fisik, Psikis maupun seksual yang dilakukansuami dan sebaliknya dikatagorikan juga sebagai ‘Delik

aduan” yang selama ini dipakai oleh KUHP, setiap perbuatan tidak menyenangkan dan tindakan penganiayaan (*Mishandeling*) berdasarkan laporan orang yang dirugikan, namun sejak adanya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak menutup kemungkinan dapat juga masuk dalam pasal-pasal yang diatur KUHP, seperti pembunuhan (*Euthanasia*), penganiayaan ringan (*Lichtemishandeling*), penganiayaan berat (*Zware mishandeling*) dan Undang-Undang lainnya sepanjang mengatur Hak Asasi Manusia sebagai ancaman pasal subsidair, walaupun terjadi dalam lingkup rumah tangga.

8. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Sulistyowati Irianto & L.I. Nurtjahyo (2016:78) Setiap korban kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan dengan fisik maupun fisik, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga, maka korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan sesuai dengan kebutuhan medis untuk kepentingan kesembuhan korban.
- c. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban kekerasan dalam rumah tangga.

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mendapatkan pelayanan dan bimbingan kerohanian menurut aturan agama yang dianut oleh korban kekerasan. Hak korban merupakan realisasi HAM sebagai kodrat manusia yang memerlukan kebebasan dan perlindungan hukum.

Dalam hal seorang “Anak” terhadap adanya kekerasan dalam rumahtangga, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 menyatakan, dalam keadaan yang membahayakan “anaklah” yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan

perlindungan. Lebih lanjut pemeriksaan sidang anak, maka Hakim memeriksa perkaranya dengan sidang tertutup. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) yang berbasis gender masih merupakan bagian kehidupan sosial masyarakat, tetapi isu berbagai perempuan dinyatakan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) betapa pentingnya kesejahteraan dan keadilan gender.

9. Proses Perlindungan Korban Kekerasan

Berawal dari ditetapkannya Deklarasi Universal mengenai HAM (*Universal Declaration Human Rights*) tahun 1948 di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yakni menjunjung tinggi martabat manusia secara tegas dipopulerkan, dan semua umat bangsa, Negara di muka bumi ini.

Deklarasi umum HAM Pasal.1 menyatakan: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaulsatu sama lain dalam semangat persaudaraan”.

Secara tegas Pasal 3 menyatakan:

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan derajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum serta perlakuan

yang sama.

- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Menurut M. Khoidin dan Sadjjo (2007:76) institusi kepolisian dihadapkan dengan berbagai persoalan antara lain ditandai oleh lambannya respon aparat dalam memberikan bantuandilapangan, enggan melakukan penahanan, tidak menunjukkan rasa kepekaan terhadap korban pada saat korban menghadapi kekerasan hebat. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana haknya mendapatkan pelayanan dari pekerja sosial, pendamping atau relawan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif memaparkan kekerasan rumahtangga yang dialaminya.

Korban mendapatkan pelayanan konsultasi hukum mengenai hak dan kewajiban serta proses peradilan. Korban berhak melaporkan langsung terjadinya KDRT kepada kepolisian ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara(TKP). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak-pihak terkait. Apabila korban seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orangtua atau wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Anak” adalah orang yang dalam perkara anak naka ltelah mencapai usia 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 ayat 1). Sesuai dengan “Deklarasi Anak” mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perawatan khusus sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Kesejahteraan berdasarkan gender telah diwujudkan di Indonesia dengan meratifikasi konvensi Internasional mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka model dan ratifikasi, model dimaksud adalah bahwa Indonesia mengikatkan diri menjamin terjadinya pelaksanaan prinsip persamaan dan kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki melalui perundang-undangan dan berbagai kebijakan serta tidak saja secara “*de jure*” tetapi juga secara “*defacto*”, kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan.

Ketua Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang bersisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarganya, kecuali ada alasan yang patut.

Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh;

- a. Korban dan keluarga korban
- b. Teman korban
- c. Kepolisian
- d. Relawan atau pendamping
- e. Pembimbing rohani.

Tidak hanya masyarakat, perlindungan korban juga tidak sepenuhnya diperoleh dari aparat penegak hukum, masih banyak aparat hukum yang belum memahami soal perlindungan hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tidak menjamin dan serta merta dimanfaatkan oleh mereka (korban) KDRT, nilai-nilai sosial budaya yang menaburkan persoalan “privat” diangkat menjadi persoalan publik merupakan sekat-sekat penghalang bagi korban membawa kasusnya ke tingkat peradilan.

Menurut Lany Regnata (2002:44). Meskipun telah ada undang-undang KDRT, korban sering mengalami ketakutan dan tertekan pada saat melaporkan kasusnya, karena bukan perlindungan yang didapat, tetapi perlakuan aparat yang cenderung melecehkan korban. Aspek penting yang diperhatikan dalam proses advokasi anti kekerasan terhadap perempuan adalah keberadaan korban, proses ini korban merupakan indikator utama yang menentukan apakah advokasi dapat memberdayakan atau sebaliknya adanya kekerasan untuk kedua kalinya. Pemahaman advokasi anti kekerasan terhadap perempuan yang sering mengalami ancaman, tidak sama dengan pemahaman advokasi secara

umum.

Kerja advokasi mempunyai kekhasan yang tidak hanya memperhatikan prinsip-prinsip dasar secara umum, namun juga memahami prinsip-prinsip yang lebih spesifik terkait dengan yang dialami oleh perempuan. Badan ini berfungsi memantau dan mengawasi semua system dan mekanisme kerja institusi terkait keberadaan pekerja sebagai upaya preventif. Krisis centre dan Hotline service yang dapat dikontak kapan saja terutama bagi menekan yang mengalami tindak kekerasan, intimidasi, pemaksaan sudah waktunya direalisasikan.

Advokasi anti kekerasan terhadap perempuan memerlukan pema-knaan secara luas yaitu, advokasi yang tidak hanya bias menjangkau persoalan mendasar, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap perempuan.

C. Kebijakan Penerapan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Fungsi Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut M. Khoidin dan Sadjjo (2007:58) Penegakan Hukum Pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana. Institusi Polri merupakan aparat dari komponen SPP (*criminal justice system*) yang terikat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang No.8/1981 (KUHAP). Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum, polisi senantiasa harus menghormati hukum dan hak asasi manusia.

Secara garis besar tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*), juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*).

Adapaun landasan konstitusional Polri dalam melaksanakan fungsinya ditegaskan dalam pasal 30 ayat 4/5 UUD 1945 sebagai berikut:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Dalam model yang lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan dapat diseret ke Pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal (jika terbukti). Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang goncang akibat dicabik-cabik perilaku para penjahat (*restitutio in integrum*).

Sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*, polisi merupakan organ paling depan bagi tegaknya hukum. Polisi bertugas mengurai benang ruwetnya kejahatan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam pelaksanaan tugas ini, diperlukan profesionalisme polisi, agar mampu menangkap pelaku kejahatan. Sebab bila tidak, masyarakat akan tetap terancam oleh perilaku menyimpang dari penjahat.

Dua tugas Polisi diatas menurut Mardjono Reksodiputro merupakan dua sisi dari fungsi polisi. Dalam mengkaji pola penanggulangan kejahatan kekerasan melalui mekanisme peradilan pidana, polisi memerankan fungsi penegakan hukum. Fungsi polisi sebagai penegakan hukum ini secara umum yang diharapkan masyarakat adalah penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*), dengan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi dengan menangkap serta menghadapkan pelakunya ke pengadilan.

Upaya menanggulangi kejahatan kekerasan dan kejahatan yang serius (*violent and serious crimes*) ini, polisi didesak masyarakat untuk bergerak cepat melaksanakan tugas penegakan hukum. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama ini dilakukan polisi dengan memberkas perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta meneruskannya ke tingkat selanjutnya.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, supaya bisa menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut bisa membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Peristiwa penyiksaan tersangka nampaknya sudah merupakan hal biasa dalam proses penyidikan.

Tidak mengherankan jika kita mendapati tersangka babak belur setelah “dikerjai” polisi. KUHAP merupakan aturan hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan bahkan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. KUHAP memberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan hanya kepada polisi. Tidak ada kekuasaan lain yang berwenang melaksanakan penyidikan (penangkapan, penyitaan

barang, penggeledahan dan penahanan) selain polisi. Tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas, dan wajib dijauhkan dari perasaan takut (akibat intimidasi dan penyiksaan) saat menjalani pemeriksaan. Jika terjadi kekeliruan dalam proses peradilan, tersangka berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 50-68 KUHP). Kepolisian punya wewenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Kepolisian Kota Besar Medan selama ini melakukan penahanan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Untuk membangun sinergi dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersama dengan aparat kepolisian, LBH menyediakan rumah aman atau *shelter* kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga memungkinkan si korban atau saksi untuk sementara waktu tinggal di *shelter* sambil melakukan konseling secara terus menerus. Pendirian rumah aman atau *shelter* ini didasari pertimbangan bahwa ketika kasus tersebut dilaporkan dan kemudian ditindaklanjuti sampai diputus oleh pengadilan bagi korban umumnya akan tetap meninggalkan persoalan-persoalan yang menyangkut psikis yang harus diselesaikan.

Menurut Rita Serena Kolibonso (2015:67) Melihat kondisi di atas terlihat bahwa kebutuhan tersedianya RPK yang didukung sumber daya manusia petugas kepolisian yang memiliki pengetahuan tentang konsep kekerasan gender, instrumen hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, serta berperspektif gender dan memiliki empati mutlak

diperlukan di setiap tingkat kepolisian. Sayangnya, penurut penuturan petugas terkait keberadaan RPK masih belum merata di seluruh Polres di Indonesia (karena di beberapa daerah masih kesulitan SDM dan biaya operasional). Selain itu RPK yang sudah ada biaya operasionalnya sering berasal dari inisiatif pribadi Kapolres atau petugas RPK sendiri. Selain itu pelayanan dari pihak kepolisian terhadap korban dianggap cepat dalam merespon laporan tentang terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang datangnya dari korban. Dalam hal kewajiban kepolisian untuk melindungi korban juga telah diupayakan dengan baik dari pihak kepolisian seperti yang diamanatkan dalam Pasal 20 ayat c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia sangat penting bagi aparat kepolisian untuk memiliki pengetahuan seluas mungkin mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengetahuan yang luas ini penting agar penegak hukum tersebut dalam menangani suatu kasus kejahatan atau pelanggaran hukum dapat bertindak tepat dengan mengetahui pasal mana dari peraturan manakah yang dapat dijadikan landasan penyidikannya. Untuk itulah penting juga bagi aparat kepolisian untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekerasan, gender, dan instrumen hukumnya terutama dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kurang baiknya kinerja kepolisian menurut korban berkaitan dengan masalah penerimaan kompensasi dalam bentuk

barang (uang) dari salah satu pihak yang berperkara. Penerimaan kompensasi tersebut selain mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap citra polisi untuk bertindak objektif dalam menangani suatu perkara.

Kesulitan untuk bertindak objektif ini disebabkan karena pihak pemberi dana tersebut pasti mengharapkan suatu tindakan sebagai suatu timbal balik dari apa yang mereka berikan. Akan tetapi selama pengawasan terhadap kinerja kepolisian dan dana operasional bagi tugas kepolisian masih kurang, maka kejadian-kejadian di atas masih akan selalu dialami para pihak yang berperkara. Cara pandang masyarakat terhadap Tindak Pidana KDRT sebagai hal internal, oleh karena itu terhadap pihak yang bertikai dalam masalah tersebut selalu diajukan saran untuk berdamai. Saran tersebut berasal dari tokoh masyarakat atau Kepolisian, sekalipun salah satu pihak sudah mengalami cacat fisik secara permanen atau gangguan psikologis karena trauma. Selain merupakan urusan internal, oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai upaya pembelajaran karena tindakan istri atau anak yang dianggap kurang tepat.

Menurut Arif Gosita (1993:89) Suami sebagai kepala keluarga berhak memberi hukuman kepada istri atau anaknya yang dianggap bersalah itu. Hal ini terjadi karena masih dianutnya pola pikir patriarkis oleh sebagian anggota masyarakat. Masyarakat yang dipengaruhi pola pikir patriarkis menganggap bahwa istri dan atau anak adalah semata-

mata milik suami. Sebagai milik, istri dan anak dapat diperlakukan dan diatur sesuai kehendak suami (tidak memiliki keinginan atau kehendak sendiri).

Sehubungan dengan anggapan masyarakat tersebut di atas, aparat penegak hukum dalam menangani laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering kali berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bertikai. Hal ini selain terjadi dalam tingkat penyidikan juga masih terjadi dalam proses Pengadilan Agama. Penegak hukum yang menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga cenderung masih bersikap bias gender. Mereka sering menganggap terjadinya kekerasan disebabkan oleh karena istri memiliki kekurangan yang tidak dapat ditoleransi suami. Kenyataan demikian mengakibatkan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami kekerasan berlapis.

2. Peran Pemerintah Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peran serta masyarakat dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana mempunyai posisi sebagai saksi, baik saksi pelapor maupun saksi korban. Kepolisian dan Kejaksaan sangat membutuhkan peran masyarakat ini dalam pengungkapan suatu kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Harapan tersebut belum didukung sebelumnya oleh kesadaran masyarakat untuk berperan menjadi saksi dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana ini.

Selain tidak mau menjadi saksi, masyarakat masih merasa takut untuk melaporkan jika ada Tindak Pidana KDRT. Hal ini karena pandangan masyarakat masih dipengaruhi oleh pencitraan negatif terhadap Kepolisian. Di sisi lain, para pihak yang terlibat dalam perselisihan rumah tangga juga cenderung tidak mau melapor kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi kekerasan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pihak pasangan. Berbagai alasan mendasari kecenderungan tersebut seperti, rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui umum. Alasan-alasan ini muncul karena adanya pendapat di kalangan sebagian anggota masyarakat bahwa kekerasan yang dialami istri adalah kesalahan perempuan juga. Selain itu ketergantungan yang besar terhadap pelaku secara ekonomis juga menjadikan alasan bagi korban untuk enggan melapor. Alasan lain yang menjadi pertimbangan perempuan untuk tidak melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara.

Menurut Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo (2016 : 68) Keengganan perempuan melaporkan kekerasan yang menimpanya pada pihak yang berwajib akan berdampak pada nasib perempuan lain. Kekerasan terhadap perempuan dalam ruang domestik akan tetap menjadi “korban yang membisu” (*silence violence*) meskipun perempuan yang bersangkutan sudah memilih jalur hukum dengan cara bercerai. Memang pada kenyataannya perempuan tersebut selamat, tetapi pelaku

dibiarkan bebas tanpa memperoleh ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Ada kemungkinan pelaku melakukan perbuatannya lagi pada orang lain. Pembiaran ini tidak menjadikan pembelajaran yang bisa menjadi insipari bagi perempuan yang mengalami kekerasan yang serupa.

Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme peradilan pidana sangat mendukung bekerjanya peradilan pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masih enggan masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang terjadi dan tidak mau menjadi saksi, menandakan bahwa masih banyak jumlah tindak pidana yang tidak dilaporkan.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom (2007:135), banyak faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya antara lain: pertama, si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena biasanya keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang terjadi kepada mereka. Rasa takut dari korban karena si pelaku tinggal satu atap dengan mereka sehingga jika korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya kepada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari pelaku ketika korban pulang ke rumah. Kedua, korban merasa jika melaporkan keadaannya akan membuka aib keluarga. Ketiga, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian akan berhasil

keluar dari cengkeraman si pelaku. Adanya *non-reporting of crime* dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di negara-negara lain. Adanya *non-reporting* ini disebabkan beberapa hal:

- a. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya baik secara fisik, psikologis, maupun sosiologis.
- b. Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
- c. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
- d. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
- e. Si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku.
- f. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
- g. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
- h. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakuka terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Hasil seminar Unafei di Tokyo, Jepang juga menegaskan bahwa kejahatan tidak dilaporkan kepada polisi atau lembaga investigasi lainnya dikarenakan sebagai berikut:

- a. Adanya ketakutan akan stigma sosial dan malu mengungkapkan aib yang menimpa korban, misalnya untuk kasus perkosaan;
- b. Adanya ketakutan akan kemungkinan balas dendam dan permusuhan dari pelaku kejahatan dan kelompoknya;
- c. Tidak suksesnya dalam pengungkapan suatu kasus oleh aparat;
- d. Hilangnya kepercayaan pada sistem peradilan pidana;
- e. Munculnya sikap acuh tak acuh dan apatisme masyarakat;
- f. Masyarakat merasa enggan untuk dilibatkan dalam mekanisme peradilan pidana.

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting karena kesaksian korban merupakan kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir ke-27 KUHAP, yaitu kesaksian yang diberikan karena mendengar, melihat, dan mengalami sendiri terhadap kejahatan kekerasan. Oleh karena itu, pasal 160 ayat (1) huruf (b) KUHAP melegitimasi bahwa saksi korban kejahatan adalah saksi yang pertama didengar keterangannya di pengadilan. Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam pula. Tidak sedikit korban mengalami penderitaan beruntun pada waktu bersamaan. Guna mengurangi penderitaan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang memberikan hak kepada korban korban

kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam rangka upaya pemenuhan hak dan rasa aman terhadap perlindungan serta hak asasi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga sekaligus menjadi saksi, maka lahirlah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada DPR RI.

Menurut Rita Serena Kolibonso (2000:45), LPSK diperlukan untuk mendorong agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan *due process* dengan penghormatan pada hak-hak saksi dan korban. LPSK merupakan refleksi tanggung jawab negara pada warganya yang berkontribusi dalam proses peradilan pidana. Kemudian

memberikan jaminan hukum pada saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan tanpa ketakutan akan intimidasi atau retaliasi pelaku.

Komala Chandra Kirana, Ketua Komnas Perempuan. Menyatakan keberadaan LPSK sangat diperlukan karena perlu dibedakan antara tahap awal peristiwa, tahap investigasi, tahap pra persidangan, tahap persidangan, dan pasca persidangan. Pada tahap awal peristiwa saksi dan korban memerlukan LPSK dikarenakan tempat sementara jauh dari lokasi dan pelaku kekerasan. Rasa aman secara ekonomis semisal tidak dipecat, pemulihan fisik dan psikologis dan adanya keyakinan bahwa masyarakat tidak akan mengucilkan atau mempersalahkan korban. Pada tahap investigasi, adanya jaminan keamanan dari intimidasi dan teror. Tidak disudutkan dalam investigasi maupun dalam proses investigasi tidak berlarut dan adanya pendamping. Tahap pra persidangan, adanya rasa aman dari intimidasi dan teror. Perlunya informasi dan sistem dan proses persidangan, dampak persidangan, perkembangan persidangan kasus, adanya pendampingan hukum dan psikologis. Pada tahap persidangan, perlu adanya rasa aman dari intimidasi dan teror yang meliputi kepekaan gender, tidak diperlakukan sebagai tertuduh, tidak mengakibatkan retraumatisasi. Pada tahapan ini juga perlu pendampingan hukum dan dukungan ekonomi. Pada tahap pasca persidangan, rasa aman dari tindakan balas dendam, adanya informasi tentang putusan pengadilan, dapat kompensasi, dan rehabilitasi.

Keberadaan saksi yang merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana, ikut menentukan keberhasilan proses peradilan pidana. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan, oleh karena keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu kejahatan. Karena pentingnya keberadaan saksi dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana sudah sepantasnyalah demi keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana, saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, maupun harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya.

Akibat korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan, yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi dan informasi serta edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang *sensitive gender*.

Meskipun perempuan mempunyai hak secara hukum, tetapi kebijakan yang ada di Indonesia belum mengakomodir hak-hak perempuan bahkan mereka tidak diizinkan untuk mengontrol dirinya sendiri, Seorang perempuan seringkali tidak boleh memutuskan bagaimana seksualitas dan reproduksinya, juga akses informasi dan pelayanan kesehatan Komnas HAM, dengan demikian adanya kebijakan

dan kekuasaan untuk memutuskan hal tersebut. Salah satu masalah yang mempengaruhi kesehatan reproduksi maupun kenyamanan dalam rumah tangga.

Berdasarkan tersebut diatas, maka semua pihak dalam arti “Setiap orang” yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa KDRT, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
 - b. Memberikan perlindungan terhadap korban
 - c. Memberikan pertolongan darurat
 - d. Membantu proses pengajuan penetapan perlindungan secara refresif
- “Setiap orang” wajib melaporkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum dalam rangka penegakan hukum.

Wujud dari deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam pasal 4 menyatakan :

“Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung dibalik pertimbangan anggota rumah tangga, tradisi atau agama untuk menghindari tanggung jawab, Negara harus merumuskannya dengan cara-cara baru dan tidak memihak kepada kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan”.

Untuk membuktikan keseriusan Negara dalam menindak kasus-kasus pelanggaran HAM yang spesifik gender oleh aparat Negara mesti disikapidengan mengajukan mereka pada peradilan HAM, karena telah memanjangpenderitaan, kekerasan terus berulang karena belum adanya langkah konkrit yang mampu memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku.

Kebijakan dalam bidang reproduksi yang ditempuh oleh

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta menurunkan tingkat kekerasan pada perempuan adalah :

- a. Peningkatan kualitas hidup perempuan (PKHP)
- b. Pengarus Utamaan Gender (PUG)
- c. Penguatan Pranata dan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan. KomnasHAM.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Negara dan masyarakat serta komponen bangsa bersama-sama menciptakan berbagai kebijakan dan perangkat hukum maupun instansi dan lembaga masyarakat dengan merivisi dan menciptakan instrument hukum serta regulisasi dengan memberikan pemberdayaan terhadap hak, bekerja guna percepatan pencapaian kesepahaman dan keadilan didepan hukum maupun perlindungan korban kekerasan.

Peranan Alim Ulama maupun tokoh-tokoh agama juga, sangat memegang peranan penting baik perorangan maupun secara kelembagaan, untuk memberikan motivasi perubahan mental spiritual agar seseorang dalam menjalani hidup berumah tangga, bahkan yang sudah berkeluarga dan rumah tangga, dapat memahami makna kehidupan rumah tangga yang “Sakinah Mawaddah dan Warrohmah”, sehingga tidak menimbulkan dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian dapat menanamkan pengertian keagamaan kepada suami, istri dan anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan terbilang kompleks selama ini, banyak kegiatan terfokus pada perempuan sebagai korban, belum banyak program yang menyoroti laki-laki sebagai pelaku kekerasan.

Kegiatan tersebut merupakan inisiatif peranan masyarakat melalui lembaga yang merupakan inovasi baru dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Jika ingin menghapus kekerasan terhadap perempuan kita juga harus menyoroti pelaku yang melibatkan laki-laki agar mengerti dan tidak melakukan kekerasan. Namun terlepas dari terobosan dengan menyoroti laki-laki, tinjauan mengenai penerapan program tersebut di atas, tujuannya untuk mengetahui apakah hasil dari program ini sudah menuju pada perubahan perilaku yang bias berkontribusi pada penghentian kekerasan terhadap perempuan atau belum.

Melalui pengembangan inovasi ini semua berharap timbul kesadaran warga tentang kekerasan dan ragam bentuknya, warga untuk saling mengingatkan untuk melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan.

D. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Momo Kelana (1972:18) Kata polis berasal dari bahasa Yunani "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Di Negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep

catur praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu *Bestuur*, *Politie*, *Rechtspraak*, dan *Regelling*.

Dengan demikian *politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

Menurut Charles Reith (dalam Momo Kelana, 1972:25) dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Didalam *Encyclopedia and social science* dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian umum.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini, istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian ini makna polisi tugas dan sebagai organnya.

Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak serta senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat.

Kata Polri adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia. Sekarang yang dikatakan polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lazim disebut POLRI yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

a. Tugas

Sebagaimana dalam Bab III UU No.2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang, dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagaimana penetapan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara yaitu dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegak hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Selain fungsi tersebut, terdapat juga tujuan pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002, yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 3 UU No.2 Tahun 2002 mengatur tentang pengembang fungsi Kepolisian, dimana kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh:

- 1) Kepolisian khusus;
- 2) Penyidik pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Ketiga pengemban fungsi kepolisian tersebut dalam melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Guna mengaktifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 15, yaitu:

Ayat (1)

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- 2) Membantu menyelesaikan perselesihan warga masyarakat yang dapat membantu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dibidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan dan/atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk

mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian harus senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18-19 UU No.2 Tahun 2002.

E. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini dikembangkan suatu konsep atau kerangka pikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya kerangka pikir ini maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian akan lebih terarah karena telah terkonsep secara jelas.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasanyang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa:

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:


“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

KDRT merupakan masalah kekerasan menimpa banyak rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandaisaat ini. Kekerasan ini mencakup kekerasan secara psikologi seperti intimidasi, ancaman, penghinaan di muka umum, kata-kata kasar yang dilakukan berulang-ulang. KDRT menimbulkan berbagai dampak pada korban. Dampak yang paling dirasakan adalah istri dan anak. Terutama pertumbuhan seorang anak yang akan ia hadapi di masa yang akan datang (dewasa).

Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah, Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana KDRT, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan

hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana KDRT yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Adapun upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu tindakan *Preventif* dan *Represif*. Adapun hambatan yang dialami kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polsek Mandai yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, kurangnya anggaran operasional, terbatasnya jumlah personil dan kurangnya laporan masyarakat. Oleh sebab itu maka pihak kepolisian Polsek Mandai khususnya Unit PPA berkerja sama dengan dinas sosial dan kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Untuk menanggulangi tindak pidana KDRT di wilayah Polsek Mandai sehingga dapat terwujud fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana KDRT dengan memberikan dan menciptakan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor dan/atau saksi korban serta meminimalisir tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polsek Mandai.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

F. Definisi Operasional

Preventif: Upaya-upaya *preventif* ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Represif: merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Atau, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Kurangnya Respon Masyarakat terhadap Sosialisasi : tingkah laku masyarakat yang kurang responsif terhadap proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Anggaran Operasional : Adalah rencana kerja suatu organisasi yang mencakup semua kegiatan organisasi dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu.

Terbatasnya Jumlah Personil : Kurangnya seseorang yang mahir, mengerti, dan sangat paham mengenai bidang ilmu atau keterampilan.

Kurangnya Laporan Masyarakat : tingkah laku masyarakat yang kurang terbuka terhadap perilaku menyimpang yang sering di lakukan olehseseorang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan berlokasi di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Yang menjadi fokus pada penelitian ini ada dua yakni:

Preventif :

Upaya-upaya *preventif* ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Represif:

merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Atau, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

D. Sampel Data Penelitian

Yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik kepolisian polsek mandai dan masyarakat kecamatan mandai.

Yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian polsek mandai bagian Kriminal umum dan masyarakat kecamatan mandai.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manusia/orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, tape recorder, dan tustel (camera). Catatan, tape recorder, dan tustel hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Jadi, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang/manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap. Karena peneliti sebagai instrumen dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti:

1. Telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan subjek penelitian. Inilah yang peneliti sebut dengan tahap pra lapangan.

2. Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data/informasi melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang telah disiapkan seperti catatan, rekaman (tape recorder) dan bila perlu kamera untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono (2005: 81-82) mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

- a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, *notebook* yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
- b. Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

Setelah data terkumpul peneliti melakukan *editing*, *reduksi* dan *klasifikasi* data, sekaligus melakukan perumusan kategori, memberikan *interpretasi* dan memberikan *eksplanasi* untuk menjawab masalah penelitian,

F. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan metode pengamatan dan wawancara atau interview pihak penyidik kepolisian polsek mandai atau orang yang ada kaitanya atau relevan dengan pokok permasalahan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul tesis ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukandalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan obyek lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber.
- b. Data Sekunder berupa buku teks, undang-undang, skripsi hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan juga tulisan ilmiah dan literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

H. Teknik Analisis Data


Pengalisan data dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan pendekatan induktif kontekstual yaitu memulai dari informasi-informasi empirik yang diperoleh kemudian dibangun konsep-konsep kearah pengembangan suatu teori substansi, teori yang bertolak dari data dan cerna dengan pengalaman lalu.

Informasi yang dikumpul diidentifikasi menjadi konsep-konsep, selanjutnya disusun menjadi proposisi-proposisi. Tipe dasar proposisi pada dasarnya ada dua yaitu generalisasi empirik dan hipotesis dikembangkan dari perbandingan data empiris dengan hasil-hasil penelitian atau teori lain yang relevan.

Selama di lapangan dilakukan observasi dan wawancara, dalam observasi dikembangkan item-item yang perlu diobservasi walaupun sudah ada pedoman observasi, namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang belum termasuk dalam pedoman akan tetapi diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Wawancara berpedoman pada butir-butir pertanyaan yang ada dikembangkan saat berdiskusi dengan informan.

Berdasarkan penjabaran diatas penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman sebagai teknik analisis data kualitatif, dimana analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:91) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan

conclusion drawing verification. Model interaktif ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles and Huberman Dalam Sugiyono (2014:92)

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai macam teknik seperti melalui wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi dari subyek dan obyek penelitian yang terkait.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data atau Pengolahan Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci dimana semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, rumit dan kompleks. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk peneliti melakukan pengumpulan data jika selanjutnya diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplaykan data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sebagainya. Mile and Huberman (Sugiyono, 2014: 94) mengemukakan bahwa dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks narasi. Dengan mendisplay data maka akan dengan mudah untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya dengan apa yang dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Pemaparan dan Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpul data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal yang didukung dengan adanya bukti yang valid dan konsistensi data peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

menjadi jelas. Dapat berupa hubungan yang kausal, hipotesis atau teori Sugiyono (2014: 99). Dalam konteks ini kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data disajikan agar dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.

I. Rencana Pengujian Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2000: 45) bahwa: “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”.

Teknik triangulasi menurut Moleong, teknik yang digunakan dalam penelitian ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ia juga mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Menurut Patton (Moleong, 2000: 47) tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dilakukan. Dengan cara melihat langsung dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.
3. Membandingkan isi hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.

Moleong menyatakan bahwa teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, menguraikan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya, pengorganisasian dan pengelolaan data bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah versi Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan dan pengelompokkan data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

2. Penyajian data yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data dalam laporan secara sistematis agar mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai suatu kesatuan.

Penarikan kesimpulan yaitu paparan atau penjelasan yang dilakukan dengan melihat kembali pada data reduksi maupun pada penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Polsek Mandai adalah salah satu satuan kerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah struktur Polres Maros Polda Sulawesi selatan

Polsek mandai terletak di wilayah administratif kec.Mandai kab. Maros dengan wilayah hukum seluas sekitar 49,11Km².



Keadaan Geografi wil kec. Mandai sebagian besar adalah daratan dengan topography rata-rata 20 KM diatas permukaan laut dengan batas-batas wilayah:

- a. Utara : Kecamatan Turikale Kab. Maros
- b. Timur : Kecamatan Tanralili Kab. Maros
- c. Selatan : Kecamatan Moncongloe Kab. Maros dan Kota Makassar
- d. Barat : Kecamatan Marusu Kab. Maros

Berdasarkan data dalam buku *kecamatan dalam angka kec. Mandai* 2018 jumlah penduduk kecamatan mandai adalah sekitar 38.879 jiwa terdiri dari laki-laki sekitar 18.405 jiwa dan perempuan sekitar 20.474 jiwa dengan

sex ratio sekitar 111 (dari setiap 100 perempuan terdapat 90 laki-laki) dengan berbagai macam profesi yakni antara lain:

- a. Petani / pekebun
- b. Wiraswasta
- c. Karyawan Swasta
- d. Pegawai / PNS
- e. TNI – Polri
- f. buruh

Penduduk kec.Mandai terdiri dari berbagai etnik yakni Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Jawa dengan agama yang dipeluknya adalah Islam, Kristen protestan dan Kristen katolik.

Pada umumnya masyarakat kec.Mandai adalah masyarakat yang religious dengan toleransi yang kuat dan hal tersebut dapat dilihat dari sarana ibadah Masjid dan Gereja yang cukup banyak di wilayah kec. Mandai dengan data sebagai berikut:

- a) Data Masjid:
 1. Masjid Tahfizul Qur'an
 2. Masjid Jami Awaluddin
 3. Masjid Muballiqat
 4. Masjid Ulumul Qur'an
 5. Masjid Al-Ikhlas
 6. Masjid Al-Furqan
 7. Masjid Nurul Ikhlas

8. Masjid Jannatul Firdaus
9. Masjid Ulumul Qur'an
10. Masjid Asma Binti Abubakar
11. Masjid Al-Anshar
12. Masjid Nurul Yaqin
13. Masjid Nurul Isra
14. Masjid Nurul Amanah
15. Masjid Babul Jannah
16. Masjid Babul Rahman
17. Masjid Babur Rahman
18. Masjid Nurul Tauhid
19. Masjid Nurul Muttaqin
20. Masjid Nurul Yaqin
21. Masjid Babul Jannah
22. Masjid Nurul Qamamah
23. Masjid Nuruttaqwa
24. Masjid Nurul Jamaah
25. Masjid Nurul Aqsa
26. Masjid Al-Ikhlash
27. Masjid Ma'rifatullah
28. Masjid Nurul Huda
29. Masjid Nurul Iman
30. Masjid Nurussudur

31. Masjid Babul Jannah
32. Masjid Baitul Rahman
33. Masjid Babul Khaer
34. Masjid Babus Salam
35. Masjid Nurul Mukminin
36. Masjid Istiqamah 7
37. Masjid Istiqamah 6
38. Masjid Istiqamah 5
39. Masjid Istiqamah 4
40. Masjid Istiqamah 3
41. Masjid Istiqamah 2
42. Masjid Istiqamah 1
43. Masjid Nurhidayah
44. Masjid Lailataul Qadri
45. Masjid Darul Istiqamah
46. Masjid Al-Mujahidin
47. Masjid Nurul hidayah
48. Masjid Darussalam
49. Masjid Al-Amin
50. Masjid Nurul Jihad
51. Masjid Shiratal Mustaqim
52. Masjid Al-Isra
53. Masjid Nurus Samawati

54. Masjid Sabilillah

55. Masjid Nurul Taqwa

56. Masjid Miftahul khaer

57. Masjid Al-Ikhwani

b) Data Gereja:

1. Gereja Bunda Maria Lanud Hasanuddin
2. Gereja Pouk Lahairoi Lanud Hasanuddin
3. Gereja HKBP Tamarunang dusun Tamarunang
4. Gereja Toraja Jemaat Mandai dusun Tamarunang
5. Gereja Jemaat Alkitab Nugraha dusun Tamarunang

Pada awalnya wilayah hukum Polsek mandai meliputi Kec. Mandai, Kec. Tanralili, kec.Moncongloe dan kec.Mandai itu sendiri, namun karena seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin padat maka pada tahun 2008, terjadi perubahan reorganisasi di Kepolisian RI yang mana salah satunya adalah wilayah hukum Polsek Mandai hanya meliputi wilayah administratif kec.Mandai, sedangkan kec.Tanralili, kec.Moncongloe dan kec.Tompobulu masing-masing memiliki Polsek tersendiri.

Wilayah hukum polsek Mandai terdiri dari seluruh wilayah administratif kec. Mandai yang saat ini dipimpin oleh Camat Andi Mappillawa, S.Sos., M.Si yang kemudian dibagi menjadi 2 kelurahan dan 4 Desa yakni:

- a. Kelurahan Bontoa seluas 4,38 Km² yang terdiri dari 4 RW ; dan saat ini sebagai Lurah adalah **Andi Chaebur, S.Sos, M.Si**
- b. Kelurahan Hasanuddin seluas 4,16 Km² yang terdiri dari 6 RW; dan saat ini sebagai Lurah adalah **Herwan, S.Ip. M.Si**
- c. Desa Tenrigangkae seluas 6,43 Km² yang terdiri dari 5 Dusun ; dan saat ini sebagai Kepala Desa adalah **Wahyu Febry**
- d. Desa Bonto matene seluas 12,69 Km² yang terdiri dari 4 Dusun ; dan saat ini sebagai Kepala Desa adalah **H. Syahrul Ramadhan**
- e. Desa Pattontongan seluas 11,47 Km² yang terdiri dari 4 Dusun; dan saat ini sebagai Kepala Desa adalah **M. Jafar**
- f. Desa Baji Mangngai seluas 9,98 Km² yang terdiri dari 3 Dusun ; dan saat ini sebagai Kepala Desa adalah **Abd. Latief, S.Sos**

Kec. Mandai adalah merupakan penyangga langsung dari kota Makassar serta dilintasi oleh jalur utama poros Trans Sulawesi sehingga mobilitas arus lalu lintas di wilayah hukum polsek Mandai sangat padat. Disamping itu wilayah hukum Polsek Mandai memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi karena juga memiliki 31 perumahan yakni :

- 1) Perumahan Graha cemerlang
- 2) Perumahan Lagosi utama
- 3) Perumahan Lagosi
- 4) Perumahan Griya maros indah Tetebatu
- 5) Perumahan Griya maros indah Tamarampu

- 6) Perumahan Griya maros indah Barambang
- 7) Perumahan Wesabbe II (sebagian)
- 8) Perumahan Maccopa Indah (sebagian)
- 9) Perumahan Griya Mitra Asri bonto ramba
- 10) Perumahan Bumi Citra Lestari (BCL)
- 11) Perumahan Mutiara
- 12) Perumahan Mutiara mandai indah (MMI)
- 13) Perumahan Bandara Reciden bentenge
- 14) Perumnas Bentenge
- 15) Perumahan Airport City
- 16) Perumahan Lion city (sedang dibangun)
- 17) Perumahan Permata Indah Barambang (PIB)
- 18) Perumahan Praja wibawa
- 19) Perumahan Cipta Mandai Indah
- 20) Perumahan cahaya harapan H. Ali Bentenge
- 21) BTN Sulindo
- 22) Perumahan Dutalong
- 23) Perumahan Buana
- 24) Perumahan Grandia mutiara indah depan Lapas Maros
- 25) BTN Haji Banca I (Istiqamah permai)
- 26) BTN Papan lestari
- 27) BTN H. Banca II (Batangase Permai)
- 28) Perumahan Grand Sulawesi Padangalla

29) Perumahan Citra Padangalla

30) Kompleks Perumahan TNI AU yang memiliki komunitas sendiri

31) Asrama toraja (sebagian) yang memiliki komunitas sendiri

Perumahan-perumahan tersebut, pada kenyataannya dihuni oleh masyarakat yang pada umumnya sudah berkeluarga dengan berbagai karakteristik, latar belakang pekerjaan dan juga permasalahan yang sangat kompleks.


Keberadaan pusat perbelanjaan GrandMall Batangase, serta beberapa Gerai toko dengan brand *Mart* juga memiliki andil memicu terjadinya perubahan gaya hidup pada penduduk lokal termasuk meningkatnya kebutuhan social ekonomi yang kemudian menjadikan tumbuh suburnya praktek pinjam meminjam dalam bentuk sederhana sampai yang berbentuk koorporasi dan kemudian pada giliran waktu yang ditentukan terjadi wanprestasi dan menjadi awal permasalah dalam rumah tangga.

Desakan pemenuhan kebutuhan yang berlatarkan gaya hidup menjadikan masyarakat lokal dan warga perumahan saling bersaing atau setidaknya saling mempengaruhi sehingga seringkali melakukan transaksi bukan karena kebutuhan namun karena keinginan. Pemaksaan kehendak untuk memenuhi keinginanya tersebut akan menjadi bibit paling subur munculnya permasalahan dan konflik rumah tangga yang seringkali menjadi alasan bagi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana KDRT di Polsek Mandai

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana KDRT, maka diperlukan analisa yang berbasis data sebagai bagian dari rencana aksi kedepan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk menentukan cara bertindak yang tepat dalam penaggulangan suatu tindak pidana

Berdasarkan data yang ada pada Polsek mandai dapat dilihat bahwa berbagai cara yang dilakukan oleh Polsek mandai secara terpolo dan terstruktur dengan merujuk pada ketentuan undang undang, maka diperoleh indikasi perubahan jumlah KDRT yang signifikan dari tahun ke tahun (dapat dilihat pada tabulasi/diagram dibawah ini)



KETERANGAN				
TAHUN	LAPOR	SELESAI		VONIS PN
		RESKRIM	BINMAS	
2017	17	7	10	0
2018	8	2	5	1
JUNI 2019	8	4	3	1

Sumber data primer yang diolah pada tahun 2019

Perlindungan yang dilakukan Polsek Mandai terhadap korban KDRT tidak serta merta hanya mengacu pada UU Penghapusan KDRT, tetapi pada pelaksanaannya juga berdasarkan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh Polsek Mandai dilaksanakan melalui perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.

1. Perlindungan secara Preventif

Perlindungan secara preventif adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya korban yang diakibatkan oleh tindak KDRT. Perlindungan secara preventif dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yaitu: “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.”

a. Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat.

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh Polsek Mandai untuk mencegah terjadinya KDRT dengan memberikan pemahaman mengenai KDRT beserta akibat hukumnya kepada masyarakat Kabupaten Maros. Penyuluhan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Unit PPA melainkan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan unit BINMAS Polsek Mandai.

Pada tahun 2017 telah diselenggarakan 2 (dua) kali penyuluhan mengenai pencegahan KDRT di 2 (dua) Kecamatan. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa KDRT termasuk perbuatan pidana yang harus dihindari, menghimbau masyarakat untuk bisa melindungi diri sendiri, mengajak masyarakat untuk mencegah tindak KDRT dan melindungi korban KDRT serta memberikan informasi kepada masyarakat prosedur hukum penanganan kasus KDRT.

Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut:

Menurut Kapolsek Mandai AKP ASGAR menyatakan:

“kasus KDRT akhir-akhir ini semakin meningkat, untuk mengantisipasinya diadakan sosialisasi yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencegahan diri dari tindak kekerasan KDRT” (Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

AIPTU Muh. Yusuf Habib Kanit Binmas Polsek Mandai menyatakan:

“Pada tahun 2016 telah diselenggarakan 2 (dua) kali penyuluhan mengenai pencegahan KDRT di 2 (dua) Kecamatan. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa KDRT termasuk perbuatan pidana yang harus dihindari, menghimbau masyarakat untuk bisa melindungi diri sendiri, mengajak masyarakat untuk mencegah tindak KDRT dan melindungi korban KDRT serta memberikan informasi kepada masyarakat prosedur hukum penanganan kasus KDRT” (Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Ditambahkan oleh masyarakat atas nama arni yang menyatakan:

“sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sangat membantu kami dalam menjaga diri kami khususnya perempuan dari tindak kejahatan KDRT, sejujurnya saya adalah salah satu korban dari kasus KDRT”(Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain.

UU no. 23 tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ps. 1:1).

Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi;

- (a) **kekerasan fisik**, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
- (b) **kekerasan psikologis**, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,

(c) **kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,

(d) **kekerasan ekonomi**, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

Contoh kasus KDRT yang terjadi adalah Kasus KDRT yang melibatkan korban atas nama Rahmi Hamzah, dimana pelaku yang bernama Muksin dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka biasa oleh korban. Kronologis kejadian, tersangka ditelepon oleh korban untuk pulang ke rumah, 5 menit setelah mendapat telpon tersangka telah berada di rumah dan marah kepada korban, terjadi pertengkaran antara tersangka dan korban. Karena emosi, tersangka kemudian mencekik leher korban dan mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Anak korban yang menjadi saksi kejadian membantu korban namun pada saat korban berdiri lagi, tersangka kembali mendorong

korban dari belakang hingga akhirnya terjatuh dan tersangka mengambil botol kecap cap “Pala” dan memukulkannya ke kepala korban, Selanjutnya pelaku mengambil botol yang berada ditangan korban dan memukulkannya lagi di kepala korban dan menarik baju daster korban hingga robek. Setelah itu, korban lalu menelepon saksi Nejo untuk memberitahukan kejadian dan saksi mengantarkan korban dengan dibonceng sepeda motor untuk melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Mandai.

Atas perbuatannya tersangka melanggar pasal 44 ayat (1) subsd ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga lebih subsd. Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

AIPTU Muh. Yusuf Habib Kanit Binmas Polsek Mandai menyatakan bahwa rencana kerja penanggulangantindak kekerasan dalam rumah tanggayang dilakukan:

“kita sebenarnya sudah menjalankan, khususnya di unit Binmas kita melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan kemudian pemberdayaan majelis ta’lim dan beberapa kegiatan lain dalam masyarakat. Termasuk pemberdayaan kader-kader Kampung KB yang berada di wilayah Desa Bonto matene kec. Mandai

kita selalu hadir disana untuk memberikan edukasi dan juga memberikan keyakinan kepada pemimpin rumah tangga dalam hal ini suami misalnya, bahwa apa yang dilakukan ibu atau anak di luar itu adalah hal-hal positif. Jadi jika kita hadir maka dapat memberi pandangan bahwa ada kegiatan positif yang dilakukan warga, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam keluarga-keluarga yang anggota keluarganya keluar untuk melakukan kegiatan. yang kedua yang harus dilakukan adalah mapping atau pemetaan karakter orang pada daerah yang berbeda beda, karena karakter setiap orang dalam daerah tertentu berbeda. Setiap karakter perlu

berbeda pula pendekatannya dalam memahami suatu persoalan, dan kalau mau disama ratakan, maka kita pasti berbenturan”(Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Maka, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan secara preventif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak Unit PPA bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang dibangun khusus untuk penanganan tindak pidana KDRT, dinas sosial dan kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Sangat diperlukan dalam upaya menanggulangi tindak pidana KDRT di wilayah Polsek Mandai.

b. Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bekerja sama dengan Lembaga

Kegiatan sosialisasi yang bersifat informatif dan edukatif ini dilaksanakan oleh Polsek Mandai dan beberapa lembaga forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak salah satunya yang pernah berkerja sama ialah Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA). FPK2PA itu sendiri adalah forum yang dibentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan di kabupaten Gunungkidul kota Yogyakarta dan di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan perihal Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA). Kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yaitu “pemerintah menyelenggarakan komunikasi,

informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dinas Sosial, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Polisi Polsek Mandai ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut yang berperan sebagai pembicara karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta bertugas memberikan pemahaman terkait dengan prosedur hukum penanganan kasus kekerasan.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh polisi Unit PPA bekerjasama dengan FPK2PA pada tahun 2017 yaitu kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak pada Januari dan Juli 2017. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fakta tentang kekerasan, menginformasikan ketentuan atau peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak, menghimbau untuk tidak melakukan tindak kekerasan, mengajak masyarakat untuk ikut mencegah serta melindungi anak dan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Menurut AKP ASGAR Kapolsek Mandai menyatakan:

“Kegiatan sosialisasi yang bersifat informatif dan edukatif ini dilaksanakan oleh Polsek Mandai dan beberapa lembaga forum

penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, Dinas Sosial, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan” (Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Ditambahkan oleh BRIPKA SYAFRI HAKIM salah satu penyidik pembantu berada di unit perlindungan korban KDRT menyatakan:

“Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh polisi Unit PPA bekerjasama dengan FPK2PA pada tahun 2017 yaitu kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak pada Januari dan Juli 2017.

Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fakta tentang kekerasan, menginformasikan ketentuan atau peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak, menghimbau untuk tidak melakukan tindak kekerasan, mengajak masyarakat untuk ikut mencegah serta melindungi anak dan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan informasi kepada masyarakat prosedur hukum penanganan kasus KDRT” (Tanggal wawancara 21 Juli 2019).

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarki, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik ‘kuasa’ yang menentukan arah ‘wacana pengetahuan’ masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh system social tadi yang

kemudian melahirkan identitas jenderyang membedakan laki-laki dan perempuan. Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki dan perempuan (relasi jender) di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

- 1) laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
- 2) dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut tertampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
- 3) realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
- 4) pada tingkat individual, factor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersaebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.

5) pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.

Maka ketika relasi kuasa tidak seimbang, kekerasan dan ketidakadilan menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar muncul. Tetapi dalam kasus tertentu, bisa jadi kenyataan itu terbalik, dan laki-lakilah yang menjadi korban.

Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan lain sebagainya. Sifat *nature* perempuan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan alam, karena sifatnya yang produktif dan kreatif. Perempuan merupakan produsen sistem kehidupan yang baru.

Adapun, laki-laki identik dengan yang mengeksploitasi alam. Kekuatannya diarahkan untuk menguasai dan menaklukkan alam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Hal ini menyebabkan relasi kuasa dan eksploitasi antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan subordinasi perempuan. Masyarakat dan budaya mengkonstruksi perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk membedakan peran dan tugasnya. Berdasarkan struktur biologisnya, laki-laki diuntungkan dan mendominasi perempuan.

Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh adanya perbedaan biologis atau jenis kelamin. Teori *nurture* melihat perbedaan tersebut sebagai hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Kelemahan struktur biologis perempuan menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Relasi sosial dilakukan atas dasar ukuran laki-laki. Perempuan tidak berhak melakukan hubungan tersebut. Dengan perbedaan semacam ini, perempuan selalu tertinggal dalam peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda.

Konstruksi gender dalam masyarakat itu telah terbangun selama berabad-abad membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) menjelaskan bahwa kita belajar banyak tentang tingkah laku kita dalam konteks interaksi dengan orang lain. Teori ini beranggapan bahwa perilaku hubungan seks misalnya, dapat dipelajari tanpa meneliti ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi melalui observasi terhadap orang lain dan kejadian lain. Misalnya jika kita melihat seseorang dihukum karena melakukan hubungan seks pra nikah, kita harus menghilangkan kesukaan pribadi pada hubungan serupa itu. Untuk

masalah penyerangan seksual secara luas, teori ini menggaris bawahi factor-faktor yang betul-betul penting dari pengalaman masa lalu, seperti pengaruh pengasuhan, norma-norma social, kejadian biologis, dan bagaimana pengalaman seksual terakhir membentuk cara berpikir dan cara bertindak secara seksual.

Dalam banyak studi internasional yang lain di Amerika serikat, Amerika Latin, dan Asia. Pada umumnya, para peneliti percaya bahwa perempuan yang tak terlindungi terhadap kekerasan semasa kecilnya mungkin akan melihatnya sebagai suatu kejadian yang normal, dan karenanya tak pernah memperhatikan tanda-tanda peringatan dari suami penganiaya. Disisi lain, jika seorang anak laki-laki menyaksikan ayahnya memukul ibunya, dia akan belajar bahwa hal itu adalah jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan, dan karena itu dia lebih mungkin untuk kemudian menganiaya istrinya sendiri. Ini disebut sebagai “penularan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*)”.

Proses inkulturasi dalam rumah tangga yang dilakukan melalui proses pengasuhan anak, menjadi cara belajar peran jender yang paling efektif tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan yang diizinkan oleh masyarakat. Luce Irigaray, seorang feminis postmodernisme dari Perancis menandakan bahwa “demokrasi dimulai dari rumah”. Demokrasi yang menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan, menurutnya, ditanamkan pada

awalnya dari rumah. Oleh sebab itu, ia yakin benar bahwa peranan ibu atau perempuan dalam mendidik anaknya di rumah menjadi sangat menentukan.

Terutama pendidikan yang mengajarkan saling mengasihi, pengembangan aspek emosional, kesensitifan, kepedulian dan keterhubungan satu sama lain menjadi penting.

2. Perlindungan secara Represif

Perlindungan secara represif adalah segala upaya yang dilakukan Unit PPA Polsek Mandai dalam bentuk pelayanan terhadap korban KDRT untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor dan/atau saksi korban di wilayah hukum Polsek Mandai.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan kepada korban KDRT, Polsek Mandai juga menjalin kerjasama dengan FPK2PA, Dinas Sosial, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kabupaten Maros. Prosedur penanganan kasus yang terdiri dari tindakan perlindungan dan penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) di Unit PPA Polsek Mandai yakni:

1) Dimulai dengan adanya laporan ataupun aduan (laporan polisi/LP) tindak KDRT yang terjadi di wilayah Kabupaten Maros diterima oleh polisi pelayanan masyarakat (yanmas) bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT korban tidak hanya dapat melaporkan kronologi kejadian yang dialami, tetapi korban juga dapat

berkonsultasi dengan polisi yanmas untuk menceritakan permasalahan rumah tangga yang dialaminya (konseling).

- 2) SPKT meneruskan laporan atau aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan. Polisi pelayanan masyarakat mengantarkan korban KDRT ke Unit PPA agar Unit PPA dapat segera memberikan pelayanan kepada korban KDRT. Perlindungan kepada korban diberikan bersamaan dengan dilakukannya tindakan penyidikan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan serta upaya paksa lainnya).
- 3) Dalam memberikan pelayanan terhadap korban, Unit PPA menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menangani korban yang memerlukan perawatan medis. Selain itu Unit PPA juga selalu berusaha memantau perkembangan kesehatan korban dengan menjalin komunikasi dengan pihak rumah sakit serta mengajukan permohonan *visumet repertum* kepada pihak rumah sakit untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti.
- 4) Polsek Mandai bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis atau konseling terhadap korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis seperti trauma, tertekan atau ketakutan.
- 5) Unit PPA Polsek Mandai bekerja sama dengan lembaga jejaring penanganan korban kekerasan FPK2PA yang menyediakan rumah aman (*shelter*) dalam menangani korban KDRT yang memerlukan tempat

istirahat/tempat berlindung sementara untuk perawatan lebih lanjut atau menjaga keselamatan dirinya.

- 6) Guna penegakan hukum maka setelah proses penyidikan selesai dengan dibuatnya berkas perkara hasil penyidikan, polisi Polsek Mandai berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara tersebut.
- 7) Unit PPA mengikuti/memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus KDRT yang telah diajukan melalui Penuntut Umum.

Menurut Kapolsek Mandai AKP ASGAR menyatakan:

“Perlindungan secara represif adalah segala upaya yang dilakukan Unit PPA Polsek Mandai dalam bentuk pelayanan terhadap korban KDRT untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor dan/atau saksi korban di wilayah hukum Polsek Mandai . Dalam rangka melaksanakan perlindungan kepada korban KDRT, Polsek Mandai juga menjalin kerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA), Dinas Sosial, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kabupaten Maros” (Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Ditambahkan oleh BRIPKA SYAFRI HAKI Masalah satu penyidik pembantu yang berada di unit perlindungan korban KDRT menyatakan:

“pelayanan terhadap korban, Unit PPA menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menangani korban yang memerlukan perawatan medis. Selain itu Unit PPA juga selalu berusaha memantau perkembangan kesehatan korban dengan menjalin komunikasi dengan pihak rumah sakit serta mengajukan permohonan *visumet repertum* kepada pihak rumah sakit untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti” (Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Ditambahkan oleh BRIPKA KURNIAWAN yang berada di unit perlindungan korban KDRT yang menyatakan:

“Polsek Mandai bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis atau konseling terhadap korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis seperti trauma, tertekan atau ketakutan dan UnitPPA Polsek Mandai bekerja sama dengan lembaga jejaring penanganan korban kekerasan FPK2PA yang menyediakan rumah aman (*shelter*) dalam menangani korban KDRT yang memerlukan tempat istirahat/tempat berlindung sementara untuk perawatan lebih lanjut atau menjaga keselamatan dirinya” (Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Ditambahkan oleh BRIPKA DWI HARYADI yang berada di unit perlindungan korban KDRT menyatakan:

“terdapat tujuh langka dalam penanganan kasus KDRT yakni: *Pertama*, dimulai dengan adanya laporan ataupun aduan(laporan polisi/LP) tindak KDRT yang terjadi di wilayah Kabupaten Maros diterima oleh polisi pelayanan masyarakat (yanmas) bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT korban tidak hanya dapat melaporkan kronologi kejadian yang dialami, tetapi korban juga dapat berkonsultasi dengan polisi yanmas untuk menceritakan permasalahan rumah tangga yang dialaminya (konseling). *Kedua*, SPKT meneruskan laporan atau aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan. Polisi pelayanan masyarakat mengantarkan korban KDRT ke Unit PPA agar Unit PPA dapat segera memberikan pelayanan kepada korban KDRT. Perlindungan kepada korban diberikan bersamaan dengan dilakukannya tindakan penyidikan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan). *Ketiga*, dalam memberikan pelayanan terhadap korban, Unit PPA menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menangani korban yang memerlukan perawatan medis. Selain itu Unit PPA juga selalu berusaha memantau perkembangan kesehatan korban dengan menjalin komunikasi dengan pihak rumah sakit serta mengajukan permohonan *visumet repertum* kepada pihak rumah sakit untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti. *Keempat*, Polsek Mandai bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis atau konseling terhadap korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis seperti trauma, tertekan atau ketakutan. *Kelima*, UnitPPA Polsek Mandai bekerja sama dengan lembaga jejaring penanganan korban kekerasan FPK2PA yang menyediakan rumah aman (*shelter*) dalam menangani korban KDRT yang memerlukan tempat istirahat/tempat berlindung sementara untuk perawatan lebih lanjut atau menjaga keselamatan

dirinya. *Keenam*, guna penegakan hukum maka setelah proses penyidikan selesai dengan dibuatnya berkas perkara hasil penyidikan, polisi Polsek Mandai berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara tersebut. Dan *Ketujuh*, Unit PPA mengikuti/memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus KDRT yang telah diajukan melalui Penuntut Umum.” (Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Di samping perlindungan yang dilakukan dengan melibatkan/kerjasama instansi lain sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat dua bentuk perlindungan lainnya yang dilakukan polisi selama kasus ditangani, yakni penyampaian perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dan pemberian jaminan keselamatan korban yang mencabut aduannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh Polsek Mandai sesuai dengan Pasal 17 UU PKDRT dan Pasal 10 huruf c, d, f, i, j, k dan l Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Pasal 17 UU KDRT menyatakan “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.” Sedangkan perlindungan yang dilaksanakan sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 yaitu meliputi:

- a) Memantau kondisi kesehatan korban dan meminta visum et repertum
- b) Melaksanakan pemberian konseling
- c) Menempatkan korban di rumah aman
- d) Memberitahukan perkembangan penanganan kasus kepada korban
- e) Menjamin keamanan korban yang mencabut aduannya

Walaupun telah melaksanakan perlindungan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, tetapi terdapat satu hal yang seharusnya menjadi hak korban yang belum dilaksanakan oleh Polsek Mandai yakni memperoleh surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat(3) UU Penghapusan KDRT. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Penghapusan KDRT “Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.” Sementara dengan adanya perintah perlindungan dapat menghindarkan korban dari intimidasi atau pengulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku karena apabila pelaku melanggar perintah perlindungan (misalnya mengintimidasi atau kembali melakukan KDRT) maka kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

Kemudian penangkapan dan penahanan wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 jam. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan tersebut. Perintah perlindungan yang belum pernah diajukan tersebut cukup penting mengingat dengan adanya jaminan perlindungan kemungkinan dapat mencegah terulangnya tindak KDRT terhadap korban.

Rumah, dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati. Rumah adalah tempat bermuaranya seluruh petualangan dan kelelahan. Di rumahlah orang bersikap paling natural, tidak dibuat-buat, tidak harus jaga image, dan sebagainya. Secara umum masyarakat beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang memberikan respons yang beragam.

Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestic cenderung membisu.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena gunung es, lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:

- a. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.

- b. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
- c. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
- d. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama. Bunda Maria digambarkan sebagai sosok ibu yang berkorban untuk anaknya dan mendapatkan kebahagiaan dalam membahagiakan orang lain. Para perempuan, menurut Daly, harus mampu mengatakan “tidak” terhadap moralitas pengorbanan, sehingga kedirian perempuan atau *ethic of personhood* (etika diri) menjadi muncul dalam menanggapi keinginan dan kebutuhan personal perempuan.
- e. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan

perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.

- f. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Secara teoritis, para ahli studi perempuan menyebut alasan-alasan diatas dengan istilah Sindrom Tawanan (*Hostage Syndrome*) yaitu gambaran bagi perempuan yang terjerat secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom tawanan ini dikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya), dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai korban. Efek tawanan itu kemudian dikembangkan, baik oleh orang yang menawan atau oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai tawanan masyarakat, perempuan korban sangat sulit untuk meninggalkan pasangannya, karena lingkungan sosial kemasyarakatan tidak memberikan dukungan yang cukup untuk melakukannya. Variabel dari realitas sosial kemasyarakatan itu antara lain norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kecil, tiadanya

dukungan dalam keluarga dan masyarakat, tidak adanya sumber daya ekonomis yang memungkinkan bisa hidup mandiri, serta perlindungan hukum yang tidak memadai.

Dengan situasi sosial seperti itu, perempuan korban kemudian beralih ke sumber daya personalnya sendiri. Untuk dapat bertahan, ia merasionalisasi penganiayaan yang dialaminya sebagai respons alami yang ditampilkan pasangannya dalam menghadapi tekanan. Jadi, perempuan korban kemudian mengadopsi norma-norma budaya yang mengabsahkan kekerasan pasangan (laki-laki). Bahkan perempuan, pada akhirnya menginternalisasi pandangan bahwa perempuan bertanggungjawab untuk memastikan keberhasilan perkawinan. Dalam kondisi atau keadaan keterjeratannya, perempuan akan dengan mudah menginternalisasi, menghayati banyak perasaan negatif, seperti rasa malu, bimbang, merasa berdosa, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Kondisi keterjebakan seperti ini dan ketidakmampuan mencari jalan alternatif pemecahan, menyebabkan perempuan sulit keluar dari kekerasan yang ada.

Menurut AIPTU Muh. Yusuf Habib Kanit binmas polsek mandai penanganan kasus KDRT diatas ditempuh dengan cara:

“pertama; penyambangti tiap tiap warga yang ada di wilayah polsek mandai untuk menjaga ketentraman dalam keluarga untuk mendeteksi dini adanya indikasi / bibit terjadinya KDRT, *yang* kedua setelah terdeteksi diketahui adanya indikasiakan teradinya KDRT maka dilakukan himbauan khusus agar tetap menjaga kerukunan satu sama lain serta memberikan gambaran akibat dan resiko serta dampaknya bila terjadi KDRT, dan *yang ketiga* menjadi konsultan dalam upaya penyelesaian KDRT yang masih berskala ringan dan atau ada upaya dari korban untuk hanya memberikan peringatan terhadap pelaku agar tidak terulang kejadian KDRT sekaligus menjadikan hal tersebut sebagai momentum untuk memantau dan

mengawasi perilaku pelaku dan kondisi korban pasca terjadinya KDRT” (Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Penanggulangan awal harus dilakukan karena dapat memicu konflik social, hal ini dikarenakan suami istri ini hampir semua berasal dari kalangan yang berbeda (suku dan budaya), yang kedua yaitu dampak psikologis terhadap anak dalam Rumah Tangga tersebut (jika telah memiliki anak). Yang ketiga hampir 80% korban dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita, kita selalu memprioritaskan untuk melindungi wanita, anak, atau orang yg berada di bawah kekuasaan pelaku dalam lingkup keluarganya (pembantu, anak angkat, anak titipan, maupun siapapun yg tinggal bersama keluarga tersebut).

Pada prinsipnya Undang-undang tentang penghapusan KDRT telah cukup memadai, dan sudah di desain sedemikian rupa menjadi instrument pokok dalam hal upaya penanggulangan KDRT. Meskipun tetap masih perlu di update, yang pertama itu belum ada secara terang dan tegas tertulis bahwa kalau misalnya ada kasus KDRT maka harus didahulukan upaya penyelesaian diluar pengadilan sama halnya pada upaya Diversi pada UU peradilan anak.

Hal tersebut dipandang perlu karena rata rata korban mengadu ke polisi hanya untuk memberi pelajaran kepada suaminya. Namun ketika suaminya telah dilakukan upaya paksa, malah korban sendiri yang datang dan mendesak pihak Polri dengan segala macam cara agar proses terhadap laporan KDRT tersebut dihentikan, tanpa mempedulikan hal-hal lainnya

antara lain jika proses hukum atas sebuah perkara punya *Standart operasional procedur (S.O.P)* tersendiri yang harus dipatuhi.

Menyikapi hal tersebut maka dengan melihat kepentingan yang lebih besar dan manfaat hukum itu sendiri, maka ditempuhlah tindakan hukum yakni Menghentikan proses penyidikan KDRT tersebut dalam bentuk penerbitan surat ketetapan SP3, dengan berdasarkan pada prinsip dalam kaidah *Alternatif Desput resolucion (ADR)* atau yang lebih dikenal dengan istilah upaya penyelesaian kasus hukum diluar jalur pengadilan, dengan konsekwensi bahwa terhadap korban dan pelaku diberikan penekanan secara tertulis bahwa bila terjadi lagi peristiwa KDRT serupa terhadap maka upaya penyelesaian kasus hukum diluar jalur pengadilan tersebut tidak akan ditempuh lagi.

Menurut AIPTU Muh. Yusuf Habib cara penanggulangan yang efektif adalah:

“*Yang pertama* itu penegasan di dalam UU terhadap upaya penyelesaian kasus KDRT di luar jalur pengadilan, harus ada upaya diversifikasi juga untuk kelangsungan Rumah Tangga. *Yang kedua*, perlu ada penyuluhan hukum terhadap calon pengantin, (sekarang ada kursus atau bimbingan pranikah di KUA) harusnya pada materi kursus calon pengantin, disertakan materi penyuluhan hukum tentang KDRT jika perlu materi tentang KDRT yang disertakan pada kursus calon pengantin dibuatkan perda dengan memberdayakan anggota Polri yang ditunjuk berdampingan dengan petugas khusus dari KUA”(Tanggal wawancara 21 Juli 2019)

Maka, dapat disimpulkan Perlindungan secara represif dilaksanakan Polsek Mandai yang bekerjasama dengan FPK2PA. Bentuk perlindungan Polsek Mandai meliputi memantau kondisi kesehatan korban dan meminta *visum et repertum*, memberikan konseling, menempatkan

korban di rumah aman (*shelter*), memberitahukan perkembangan penanganan kasus, serta menjamin keselamatan korban yang mencabut aduannya. Perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008. Namun ada hak yang tidak diperoleh korban yaitu mendapatkan surat perintah perlindungan dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Penghapusan KDRT.

C. Hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam Penganggulan Tindak Pidana KDRT di wilayah hukum Polsek Mandai

1. Kendala dalam meminta penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
 - a. Tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur perintah perlindungan Perintah perlindungan sebagai hak korban yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Penghapusan KDRT selama ini belum pernah dilaksanakan Unit PPA Polsek Mandai karena alasan belum adanya prosedur teknis terkait permintaan surat penetapan perintah perlindungan yang seharusnya diatur dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Kapolri. Dalam hal ini perintah perlindungan masih dianggap sebagai hal baru oleh kepolisian sehingga ketentuan dalam UU Penghapusan KDRT saja dianggap belum cukup menjadi dasar untuk meminta perintah perlindungan.
 - b. Kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagi korban. Faktor lain yang menyebabkan polisi Polsek Mandai belum pernah mengajukan perintah perlindungan kepada

pengadilan yakni kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan dalam mengantisipasi terulangnya kembali tindak KDRT. Unit PPA sendiri tidak mengetahui kriteria seperti apa suatu tindak KDRT yang menimpa korban dapat dimintakan perintah perlindungan. Demikian pula dengan prosedur yang seharusnya dapat dilaksanakan meskipun tanpa peraturan pelaksana mengingat dalam UU Penghapusan KDRT sudah jelas bahwa korban berhak mendapat perintah perlindungan dari pengadilan yang dimintakan oleh polisi di mana korban tersebut mengadakan kekerasan yang dialaminya.

2. Kendala dalam memantau kondisi kesehatan korban dan meminta *visum et repertum*

- a. Tidak adanya anggaran untuk membayar *visum et repertum* Biaya untuk meminta *visum et repertum* menjadi persoalan sebab tidak ada anggaran khusus untuk membayar biaya *visum et repertum*. Kendala ini disebutkan oleh Briptu Dian Ratna, salah seorang anggota Unit PPA yang menyatakan bahwa:

“tidak adanya dana untuk meminta *visum* merupakan kendala bagi polisi karena seharusnya biaya meminta *visum* itu ditanggung oleh berbagai lembaga berjejaring sehingga korban KDRT tidak perlu membayarnya. Namun terdapat beberapa rumah sakit yang tidak tergabung dalam lembaga berjejaring penanganan korban kekerasan sehingga tetap dikenakan biaya untuk permintaan *visum et repertum* sehingga pihak Unit PPA lah selaku lembaga yang menanganiasus tersebut yang harus membayar biaya *visum*.”

- b. Keluarnya hasil *visum et repertum* membutuhkan waktu lama. Hasil *visum et repertum* seharusnya bisa keluar dalam waktu paling

lama 20hari, tetapi ada rumah sakit yang menyerahkan hasil *visum et repertum* kepada penyidik lebih dari 20 hari sehingga memperlambat proses penyidikan di kepolisian. Hal tersebut sebenarnya tidak salah karena bila belum selesai maka batas maksimal menyerahkan *visum et repertum* paling lama 40 hari. Namun hasil *visum et repertum* tersebut sangat penting mengingat hasil *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai bukti pertimbangan untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Padahal dengan adanya hasil *visum* sebagai salah satu bukti penahanan makahak korban untuk mendapatkan rasa aman telah terpenuhi karena keberadaan korban tidak terancam oleh tersangka atau suaminya sendiri.

3. Kendala dalam melaksanakan pemberian konseling

- a. Tidak adanya tenaga psikolog. Tidak adanya tenaga psikolog menjadi kendala sebab banyak kasus KDRT yang dilaporkan ke Polsek Mandai dan korban KDRT yang datang ke Unit PPA untuk melaporkan kasusnya tidak hanya mengalami luka akibat kekerasan fisik, tetapi ada juga yang mengalami ketakutan, tekanan atau trauma yang timbul akibat perlakuan kasar dari pelaku yang melakukan kekerasan secara berulang. Oleh karena itu korban yang melaporkan KDRT di Polsek Mandai membutuhkan pelayanan dari tenaga psikolog yang dapat memberikan penerangan terhadap permasalahan rumah tangganya. Sementara Polsek Mandai sendiri tidak memiliki petugas yang secara

khusus bisa menangani korban yang mengalami tekanan psikis atau petugas yang mengerti tentang kondisi psikis korban.

- b. Kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban. Adanya sebagian polisi yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban juga menyulitkan Unit PPA untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban KDRT, khususnya dalam hal pemberian konseling. Hal ini disebabkan karena beberapa polisi ada yang masih ragu dalam menerima laporan telah terjadi tindak KDRT, kurang memahami persoalan gender dan kurang keterampilan dalam melayani korban (misalnya kurang memperhatikan kondisi psikis korban, kurang tanggap dalam mendengar keluhan korban) sehingga pemberian konseling oleh polisi kurang maksimal.
4. Kendala dalam menempatkan korban di rumah aman (*shelter*)
 - a. Keterbatasan sarana dan prasarana. Di Unit PPA seharusnya terdapat ruang istirahat yang fungsinya hampir sama dengan rumah aman yakni berfungsi sebagai tempat istirahat korban sebagai pelapor maupun saksi. Polsek Mandai tidak memiliki ruang istirahat yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat bagi korban yang membutuhkan istirahat saat dimintai keterangan sebagai pelapor maupun diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai tempat bagi korban untuk menenangkan diri dan menghindari ancaman pelaku. Hal ini tentu menyulitkan ketika ada korban yang membutuhkan tempat berlindung sementara untuk menjaga keamanan dirinya.

- b. Terdapat korban yang enggan ditempatkan di rumah aman. Adanya korban yang enggan dirujuk ke rumah aman justru mempersulit UnitPPA Polsek Mandai untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya yakni menjaga keamanan dan keselamatan korban selama proses penyelidikan dan penyidikan. Terlebih lagi terhadap korban yang sifatnya tertutup karena takut diancam sangat memerlukan layanan pendampingan psikologis maupun hukum sebagai perlindungan yangtersedia di lembaga-lembaga penanganan korban kekerasan.

Dalam hal tidak terlaksananya tugas polisi dalam meminta perintah perlindungan maka Polsek Mandai tetap memberikan perlindungan kepada korban KDRT berdasarkan ketentuan peraturan Pasal 17 UU PenghapusanKDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RuangPelayanan Khusus. Beberapa bentuk perlindungan tersebut seperti yang sudah dibahas di atas. Namun bentuk perlindungan tersebut pada kenyataannya belum efektif untuk mengantisipasi terulangnya tindak KDRT terhadap korban yang sama.

Terpisah dari tidak terlaksananya perintah perlindungan, Unit PPA melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan korban KDRT. Dalam hal ini upaya yang dilakukan bertujuan untuk meminimalkan kendala dalam perlindungan secara represif sesuai ketentuan Pasal 17 UU Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, meskipun masihada beberapa kendala yang belum dapat teratasi atau kurang efektifnya

upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalkan kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengatasi kendala dalam meminta *visum et repertum*
 - a. Menggunakan uang pribadi polisi untuk membayar *visum et repertum*.
Upaya untuk mengatasi kendala tidak adanya dana yang tersedia untuk meminta *visum et repertum* maka polisi Polsek Mandai berinisiatif menggunakan uang pribadi polisi untuk membayar biaya *visum et repertum* tersebut. Pembiayaan *visum et repertum* dilakukan oleh polisi yang ditunjuk untuk menangani kasus KDRT tersebut.
 - b. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit.
Upaya untuk mengatasi kendala dalam hal lama keluarnya hasil *visum et repertum* maka polisi PPA berupaya sebisa mungkin selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Komunikasi itu dilakukan dalam bentuk menanyakan waktu keluarnya hasil *visum et repertum* kepada dokter yang merawat korban. Koordinasi dilakukan dengan cara menemui dokter agar segera mungkin mengeluarkan hasil *visum et repertum* dengan menjelaskan alasannya yaitu pentingnya hasil *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti untuk memperlancar proses penyidikan.
2. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian konseling
 - a. Bekerja sama dengan lembaga FPK2PA DIY untuk memberikan konseling. Upaya yang dilakukan polisi Polsek Mandai untuk mengatasi kendala tidak adanya tenaga psikolog yang dapat

memberikan pendampingan psikologis/konseling kepada korban KDRT adalah melakukan kerja sama dengan lembaga yang tergabung dalam FPK2PA agar bersedia mendatangkan tenaga psikolog ke Unit PPA untuk mendampingi korban.

- b. Mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan PPA. Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota PPA mengenai persoalan gender dan meningkatkan keterampilan terkait cara menangani atau memperlakukan korban maka para anggota Unit PPA diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan polisi PPA dalam menangani anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan. Akan tetapi tidak semua anggota Unit PPA dapat mengikuti pendidikan pengembangan spesialis tersebut karena jumlah peserta yang dapat mengikuti pendidikan pengembangan dibatasi hanya satu orang dari Polresta yang dapat diajukan ke Polda DIY untuk kemudian diseleksi se-provinsi.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam menempatkan korban di rumah aman
 - a. Bekerjasama dengan lembaga FPK2PA DIY yang menyediakan *shelter*. Upaya yang dilakukan penyidik PPA untuk mengatasi kendala tidak adanya ruang istirahat di Polsek Mandai adalah dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga yang tergabung

dalam FPK2PA yang menyediakan tempat istirahat atau rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- b. Memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya. Untuk mengatasi kendala korban yang bersifat tertutup dan enggan ditempatkan di rumah aman adalah Polsek Mandai memberitahukan dan memberikan pengertian kepada korban mengenai hak-haknya yang salah satunya adalah korban berhak dirujuk ke rumah aman jika keadaannya terancam dan tidak memungkinkan kembali ke rumahnya. Selain itu Unit PPA juga mengadakan penyuluhan dan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Unit PPA dan penanganan korban di Unit PPA agar korban mau terbuka untuk melaporkan kekerasan dan mengerti akan hak-haknya sebagai korban

UU Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004, terlepas dari debat yang melingkupinya, telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi UU ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah. Stereotype jender yang telah melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah *feminist legal theory* yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif, dan transformative, mulai menuai hasil. Netralitas hukum yang mengandaikan imparisial (tidak memihak) pada satu pihak atau

golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan perempuan. Obyektivitas hukum dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin-feminin dihilangkan. Dengan demikian, kekerasan di wilayah domestik juga dianggap sebagai tindak kejahatan. Transformatif bermakna tidak hanya perubahan dalam traktat hukum, melainkan modifikasi mekanisme hukum yang adil bagi perempuan. *Feminist legal theory* memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai *starting point*. Kesadaran hukum bagi perempuan pun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama.

Jika ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan adalah konstruksi masyarakat, maka kekerasanpun adalah bagian dari konstruksi itu. Masyarakat bertanggung jawab atas pembelajaran tentang bagaimana menjadi laki-laki, sehingga laki-laki mengaktualisasi kemaskulinannya melalui tampilan diri yang macho, gagah, kuat, agresif. Maka sekarang saatnya bagi masyarakat mengubah pelabelan jender ini menjadi lebih manusiawi, sehingga cara-cara mengaktualisasikan diri juga menjadi lebih asertif di masyarakat. Dengan demikian, keadilan jender sebagai suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dapat terwujud. Diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik, dan sosial budaya menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya itu. Kesetaraan yang adil merupakan suatu konsep yang mengakui faktor-faktor khusus seseorang serta memberikan haknya sesuai dengan kondisi orang

tersebut (*person-regarding equality*). Jadi, bukan memberikan perlakuan yang sama kepada individu yang berbeda kebutuhan dan aspirasinya, tapi memberikan perhatian yang sama kepada setiap individu agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Sudah waktunya pemerintah bersama-sama masyarakat mencanangkan *Zero tolerance* terhadap kekerasan. Artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kebijakan ini sebagai bagian dari penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan PBB (*United Nations*) yang telah membentuk Komisi Kedudukan Perempuan (*Commission on the Status of Women*) yang bertugas menentukan langkah-langkah, kebijakan, serta memantau tindakan PBB bagi kepentingan perempuan. Hal ini dilakukan karena PBB melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung di banyak negara sehingga perlu dikeluarkannya sebuah Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penulisan ini yang ingin dicapai penulis adalah mengetahui dan menganalisa upaya kepolisian Polsek Mandai dalam menanggulangi tindak pidana KDRT serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian Polsek Mandai dalam menanggulangi tindak pidana KDRT. Dalam melakukan penelitian dan pembahasan, penulis menemukan upaya dan hambatan-hambatan penanggulangan tindak pidana KDRT di Polsek Mandai dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif

Penanggulangan KDRT secara preventif dilaksanakan oleh Polsek Mandai melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak Unit PPA. Kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yaitu “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.” Kemudian Polsek Mandai melakukan Kerja sama dengan FPK2PA memberitahukan kepada masyarakat bahwa lembaga FPK2PA merupakan sebuah wadah masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

2. Upaya penanggulangan dilakukan secara represif

Sedangkan penanggulangan dalam bentuk Perlindungan secara represif dilaksanakan oleh Polsek Mandai bekerjasama dengan Forum

Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA), Dinas Sosial dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kabupaten Maros. Dengan bentuk rangkaian tindakan/kegiatan yang meliputi Menerima laporan atas kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Kemudian memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit untuk memberikan perawatan kepada korban dengan meminta *visum et repertum*. Selanjutnya, memberikan konseling/pendampingan Psikologis kepada korban dan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menempatkan korban di rumah aman (*shelter*), memberikan hasil penyelidikan yang berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, memonitoring pelaksanaan pengadilan terhadap kasus KDRT serta menjamin keselamatan korban yang mencabut aduannya.

Perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Penghapusan KDRT dan Pasal 10 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, namun demikian ada hak yang tidak diperoleh korban yaitu mendapatkan surat perintah perlindungan dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Penghapusan KDRT.

2. Kendala yang dihadapi Polsek Mandai dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah;
 - a. Tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan.
 - b. Keterbatasan dana dan keluarnya hasil *visum et repertum* membutuhkan waktu yang lama.

- c. keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi dan penegak hukum lainnya terhadap pentingnya perintah perlindungan bagi korban.
- d. Keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yang enggan ditempatkan di rumah aman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan perempuan korban KDRT di Polsek Mandai dapat diajukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi pihak Polsek Mandai agar lebih berupaya meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dengan mengajukan permintaan perintah perlindungan kepada pengadilan untuk korban sebab meskipun Unit PPA telah mengupayakan beberapa cara untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi kenyataannya masih terdapat korban yang mengalami kekerasan secara berulang.
2. Agar Polisi lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani kasus perempuan dan anak maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana kepolisian agar lebih meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga berjejaring yang menangani korban kekerasan.

4. Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya KDRT misalnya sebagai tetangga jika mengetahui pertengkaran/kekerasan antara suamiistri atau orang lain dalam rumah tangga agar berupaya mencegah pertengkaran tersebut, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindakan KDRT.
5. Bagi perempuan korban KDRT agar segera melaporkan kekerasan yang dialaminya supaya polisi Unit PPA dapat menegakkan hukum terhadap pelaku sekaligus segera memberikan perlindungan kepada korban

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ilyas Amir, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai) teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Gosita Arif, 1993. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan Edisi 2*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Arif Barda Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana,.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djannah Fathul, 2016. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS.
- Ruba'I Masruchin, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press Malang.
- Khoidin M. & Sadjijono Jono, 2007. *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang.
- SuparlanParsudi, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, 2004. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Saptari Ratna, 2016. *Perempuan: Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Kalyanamitra.
- SaraswatiRika, 2006. *Rumahtangga, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan*, bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kolibonso, Rita Serena, 2000. *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Mitra Perempuan.
- KadishSanford, *Encyclopedia Of Criminal Justice*.1983. The Free Press, Collier Macmillan.

Gifis, Steffen H. 1993, *Dictionary Of Legal Term : A Siplified Guide To the Language Of Law*, Barrons Educational Seies, New York.

Irianto Sulistyowati & L. I. Nurtjahyo, 2006. *Perempuan di Persidangan, Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tubagus, Ronny Nitiskara, 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi : Hukum dan Sosiologi*. Bandung: Peradabaan.

Reynata Vony, 2002. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Peradabaan,

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Karya Ilmiah

Nursyahbani Kartjasungkana, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan Edisi No. 9, Medan, 2014.

Muhammad Azil Maskur, *Menyelesaikan KDRT Terhadap Istri*, Jurnal Perempuan Edisi 45, 2006.

Tomagola, Tamrin A., *Menuju Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, pada Semiloka Nasional yang diselenggarakan oleh Kantor

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI bekerjasama dengan LSM Mitra Perempuan serta Komite Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan bantuan UNFPA, CIDA, Population Council dan Unifem, Jakarta 26-27 Januari 1999.

Reksodiputro, Mardjono, *Program Kajian Ilmu Kepolisian Suatu Refleksi*, Makalah disampaikan pada Diskusi dengan mahasiswa Angkatan I kajian Ilmu Kepolisian pada Program Pascasarjana UI, Jakarta: 6 Agustus 1997.

Rahardjo, Satjipto, *Tentang Community Policing di Indonesia*”, disampaikan pada Seminar “Polisi antara Harapan dan Kenyataan”, diselenggarakan oleh Sespati Polri, Jakarta, 2 Februari 2001.

Aritonang, Chandra, *Pendidikan Hukum Bagi Wanita Sebagai Upaya Pemberdayaan Wanita Dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia*, Disampaikan pada Lokakarya Mempersiapkan Bahan Ajaran tentang Konvensi Wanita di Fakultas Hukum, diselenggarakan oleh Kelompok Kerja “Convention Watch” Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19-20 Maret 1998.

Djamin, Awaloedin, *Eksistensi Polri dan Polisi Pamong Praja/PPNS dalam Perspektif Sejarah Nasional RI Untuk Mewujudkan Budaya Hukum*, Disampaikan dalam Semiloka Regional Polisi Pamong Praja/PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Fungsi Hukum lainnya, tentang: Revitalisasi dan Pemberdayaan Polisi Pamong Praja/Polisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah dalam Supremasi Hukum”, Padang: 27 Maret 2002.

Mulyadi, Mahmud, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum dalam Rangka Kerjasama Universitas Amir Khamzah dengan Brimob Polda Sumatera Utara, Medan, 10 September 2007.

Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apel Kasatwil Kepolisian Republik Indonesia Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Penegakan Hukum di Bidang Penuntutan, Semarang, 16 Februari 2007.

DAFTAR LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mrs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Terdakwa:

Nama : ~~Andri Maros Widi Jungs. Elan Dwidarmas~~
 Tempat lahir : Barru
 Umur/tgl lahir : 48 Tahun / 18 Oktober 1970
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : ~~Jl. Bontomatene No. 100, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan~~
 Agama : Islam
 Pekerjaan : ~~Wiraswasta~~

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05-02-2019 sampai tanggal 24-02-2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25-02-2019 sampai tanggal 05-04-2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02-04-2019 sampai tanggal 21-04-2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08-04-2019 sampai dengan 07-05-2019.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08-05-2019 sampai tanggal 06-07-2019.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI YAMAN MZ ALS DODI BIN MUZAKKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Pasal 44 ayat(1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Ttg PKDRT.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDI YAMAN MZ ALS DODI BIN MUZAKKIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ketebalan sekitar 3,5 cm dimusnahkan
 4. Membebani Terdakwa **RUSDI YAMAN MZ ALS DODI BIN MUZAKKIR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan karena mempunyai anak dari perkawinannya yang harus dibiayai.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **RUSDI YAMAN MZ ALS DODI BIN MUZAKKIR** pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di BTN Griya Mitra Asri Blok E Lr. 6 Desa Bontomatene Kec.Mandai Kab. Maros atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, terhadap saksi korban Nadjmiah Binti A.Arsyid Wijaya yang merupakan istri terdakwa (menikah pada tanggal 6 Maret 1994 di Perumnas Tamalate I Kel. Kassi – Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.2009.003062.BS tanggal 19 Mei 2009 An.Adinda Sabita Aqila yang merupakan anak perempuan dari suami istri Rusdi Yaman.MZ dan Nadjmiah). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi percekocokan antara saksi Nadjmiah Binti A.Arsyid Wijaya dan terdakwa Rusdi Yama Als Dodi Bin Muzakkir, yang mana saksi najmiah ingin mengajukan perceraian terhadap terdakwa sehingga pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Nadjmiah dengan cara membuka jendela kamar bagian belakang hingga terbuka, lalu setelah berhasil terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi Nadjmiah sedang tertidur, terdakwa langsung menghampiri Saksi Nadjmiah dari arah belakang dan seketika itu juga terdakwa dengan menggunakan siku tangannya langsung merangkul bagian leher saksi Nadjmiah dengan kuat sehingga saksi Nadjmiah tercekik hingga kesulitan bernafas dan berteriak minta tolong. Bahwa selanjutnya mendengar teriakan saksi

Nadjmiah, ibu saksi Nadjmiah yakni saksi ST.Rabiah yang juga sedang berada didalam rumah langsung datang menghampiri saksi Nadjmiah dan terdakwa dan berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa dari leher saksi Nadjmiah dengan cara memukul bagian belakang terdakwa, namun tidak terlepas dan terdakwa mendorong saksi. ST.Rabiah hingga terjatuh didepan kamar mandi. yang selanjutnya terdakwa dengan posisi tangan masih merangkul leher saksi Nadjmiah membawa saksi Nadjmiah keluar kepekarangan rumah hingga kemudian saksi Nadjmiah berusaha melepaskan diri dengan cara berpegangan pada pagar rumah sehingga saksi Nadjmiah dan terdakwa jatuh ditanah dengan posisi berbaring dengan keadaan terdakwa tetap merangkul leher saksi Nadjmiah dengan keras dan kaki terdakwa merangkul kedua kaki saksi Nadjmiah sehingga saksi Nadjmiah tidak bisa bergerak dan melepaskan diri;

- Bahwa selanjutnya tetangga saksi Nadjmiah yakni saksi Mail dan saksi Pandi datang untuk melerai tindakan terdakwa dengan cara saksi Mail melepaskan rangkulan tangan terdakwa dari tubuh saksi Nadjmiah dan saksi Pandi melepaskan rangkulan kaki terdakwa sehingga saksi Nadjmiah terlepas dari terdakwa dan langsung lari masuk kedalam rumah mengunci pintu depan dan terdakwa kembali mengejar saksi Nadjmiah melalui jendela belakang kamar yang awalnya tempat terdakwa masuk sehingga saksi Nadjmiah takut dan lari meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah saksi Nadjmiah lari meninggalkan rumah, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi cekcok mulut dengan saksi St.Rabiah, sehingga saksi Sr.Rabiah menyuruh terdakwa untuk pulang sambil mengambil batu bata yang ada dipekarang dan dilemparkan kepada terdakwa, namun terdakwa sempat menghindar lalu terdakwa mengambil kembali batu tersebut dan melempar kembali kearah saksi St.Rabiah dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter yang seketika itu juga langsung mengena pada bagian dada saksi St.Rabiah hingga saksi St.Rabiah terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nadjmiah mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No:03/IGD/RSSM/II/2019

Tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Idar Sunandar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada dada : Tampak luka gesek pada dada atas kanan ukuran 10 x 3 cm.Pada Punggung : tampak luka gesek pada punggung kanan atas dengan diameter 6 cm dan pada Anggota gerak bawah: Tampak luka gores pada lutut kiri ukuran rata-rata 1,5 cm;

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul dan saksi ST.Rabiah yang merupakan ibu dari saksi korban Nadjmiah mengalami luka sesuai visum Et Repertum No:02/IGD/RSSM/II/2019 Tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Idar Sunandar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb: pada dada tampak luka lebam di dada bagian tengah dengan diameter 4 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **RUSDI YAMAN MZ ALS DODI BIN MUZAKKIR** pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di BTN Griya Mitra Asri Blok E Lr. 6 Desa Bontomatene Kec.Mandai Kab. Maros atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka/rasa sakit**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Rusdi Yama Als Dodi Bin Muzakkir datang kerumah saksi korban Nadjmiah Binti A.Arasyid Wijaya melalui jendela belakang rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa yang melihat saksi korban sedang tertidur dikamar langsung

menghampiri Saksi korban dari arah belakang dan seketika itu juga terdakwa dengan menggunakan siku tangannya langsung merangkul bagian leher saksi Nadjmiah dengan kuat sehingga saksi Nadjmiah tercekik hingga kesulitan bernafas dan berteriak minta tolong. Bahwa selanjutnya mendengar teriakan saksi Nadjmiah, ibu saksi Nadjmiah yakni saksi ST.Rabiah yang juga sedang berada didalam rumah langsung datang menghampiri saksi Nadjmiah dan terdakwa dan berusaha untuk melepaskan tangan terdakwa dari leher saksi Nadjmiah dengan cara memukul bagian belakang terdakwa, namun tidak terlepas dan terdakwa mendorong saksi. ST.Rabiah hingga terjatuh didepan kamar mandi. yang selanjutnya terdakwa dengan posisi tangan masih merangkul leher saksi Nadjmiah membawa saksi Nadjmiah keluar kepekarangan rumah hingga kemudian saksi Nadjmiah berusaha melepaskan diri dengan cara berpegangan pada pagar rumah sehingga saksi Nadjmiah dan terdakwa jatuh ditanah dengan posisi berbaring dengan keadaan terdakwa tetap merangkul leher saksi Nadjmiah dengan keras dan kaki terdakwa merangkul kedua kaki saksi Nadjmiah sehingga saksi Nadjmiah tidak bisa bergerak dan melepaskan diri dan nanti terlepas ketika saksi Mail dan Saksi Pandi datang meleraai tindakan terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Nadjmiah terlepas dan lari meninggalkan rumah, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi cekcok mulut dengan saksi St.Rabiah, sehingga saksi Sr.Rabiah menyuruh terdakwa untuk pulang sambil mengambil batu bata yang ada dipekarang dan dilemparkan kepada terdakwa, namun terdakwa sempat menghindar lalu terdakwa mengambil kembali batu tersebut dan melempar kembali kearah saksi St.Rabiah dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter yang seketika itu juga langsung mengenai pada bagian dada saksi St.Rabiah hingga saksi St.Rabiah terjatuh
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nadjmiah mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No:03/IGD/RSSM/III/2019 Tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Idar Sunandar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada dada : Tampak luka gesek pada dada atas kanan ukuran 10 x 3 cm.Pada

Punggung : tampak luka gesek pada punggung kanan atas dengan diameter 6 cm dan pada Anggota gerak bawah: Tampak luka gores pada lutut kiri ukuran rata-rata 1,5 cm;

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

dan saksi ST.Rabiah yang merupakan ibu dari saksi korban Nadjmiah mengalami luka sesuai visum Et Repertum No:02/IGD/RSSM/II/2019 Tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Idar Sunandar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb: pada dada tampak luka lebam di dada bagian tengah dengan diameter 4 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwaterhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi Nadjmiah Binti A. Arasyid Wijaya

- Bahwakejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita di BTN Griya Mitra Asri Blok E Lr. 6 Desa Bontomate'ne Kec. Mandai Kab.Maros
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada tanggal 6 Maret 1994 di Perumnas Tamalate I Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar secara agama. Saksi sudah pernah mengurus dokumen pernikahan saksi dengan tersangka akan tetapi dokumen pernikahan Saksi belum keluar dan setelah Saksi konfirmasi kembali ternyata Imam yang menikahkan Saksi Korban dengan tersangka yakni Kiai H. MUH. NUR telah Meninggal Dunia;

- Bahwa awalnya ada percekocokan dengan terdakwa karena terdakwa selingkuh dengan teman kerja saksi yang bernama mujahida, yang mana saksi mendapat informasi dari murni yang saksi sudah anggap sebagai anak sendiri. lalu atas informasi tersebut saksi mengkonfirmasi langsung kepada terdakwa yang akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar informasi tersebut sehingga saksi kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tua saksi yang beralamat di BTN Griya Mitra Asri Blok E Lr. 6 Desa Bontomate'ne Kec. Mandai Kab.Maros;
- Bahwa terdakwa datang kerumah melalui jendela kamar belakang dengan cara membuka jendela tersebut lalu masuk kedalam kamar yang pada saat itu saksi sedang berbaring ditempat tidur;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka jendela terdakwa langsung masuk dan langsung merangkul leher saksi dengan tangannya hingga terasa tercekik lalu menyeret saksi untuk keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa merangkul leher saksi, saksi sempat berteriak dan ibu saksi yakni st.rabiah datang melerai dengan cara memukul belakang terdakwa namun tangan terdakwa tidak terlepas dan malah terdakwa mendorong ibu saksi;
- Bahwa terdakwa menyeret saksi sampai keruang tamu kemudian membuka pintu dan pada saat berada dipekarangan rumah saksi berpegang pada pagar sehingga terjatuh ketanah bersama dengan terdakwa dengan posisi tangan terdakwa masih dileher saksi dan saksi berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa;
- Bahwa saksi berusaha melepaskan diri dan berteriak tapi terdakwa tidak melepaskan tangannya dan saksi merasakan sakit;
- Bahwa anak saksi yang juga melihat kejadian tersebut kemudian lari meminta tolong pada tetangga sehingga tetangga saksi yang bernama mail dan pandi kemudian datang melerai sehingga tangan terdakwa terlepas dan saksi langsung lari meninggalkan rumah;

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa terjatuh ditanah tetangga saksi yakni MAIL dan PANDI mencoba melerai namun terdakwa mengatakan bahwa jangan ikut campur urusan keluarga. Namun MAIL dan PANDI tetap berusaha melerai dengan cara melepaskan tangan terdakwa dari leher Saksi sehingga tangan terdakwa terlepas. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu depan rumah kemudian terdakwa juga masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar belakang sehingga Saksi keluar lagi dari rumah dan berlari meninggalkan rumah dan bersembunyi sehingga terdakwa tidak menemukan Saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut ibu saksi yakni St.Rabiah dan anak saksi yang bernama Adinda Sabita Aqila;
- Bahwa alasan sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi yakni karena terdakwa tidak terima jika saksi ingin mengajukan perceraian/pisah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memutuskan untuk berpisah namun terdakwa tidak mau dan sejak menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan terdakwa kurang lebih 20 tahun lebih dan telah dikaruniai 6 orang anak, dan selama menjalani pernikahan terdakwa kadang melakukan kekerasan terhadap saksi karena terdakwa cepat emosi;
- Bahwa selama menikah saksi selalu hidup bersama terdakwa dan selalu ikut dimanapun terdakwa pindah hingga pada saat kejadian saksi tinggal dirumah orang tua;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah batu merah yang diperlihatkan dipersidangan dan menjadi barang bukti, saksi tidak tau digunakan terdakwa untuk apa, namun dari cerita ibu saksi yakni St.Rabiah batu merah tersebut yang dilemparkan oleh terdakwa kearah St.Rabiah dan mengenai bagian dada ibu saksi yakni St.Rabiah;
- Bahwa batu yang dilempar terdakwa kearah ibu saksi, saksi tidak lihat karena setelah terlepas dari tangan terdakwa saksi lari meninggalkan rumah;

- Bahwa setelah kejadian saksi sempat melihat ibu saksi lebam pada bagian dada dan dirawat di rumah;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka gesek pada dada, Pada Punggung kanan atas dan luka gores pada lutut kiri namun luka tersebut sudah sembuh dan tidak menghalangi aktifitas sehari-hari

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang disampaikan saksi benar semua.

2. Saksi Adinda Sabita Aqila Binti Rusdiyaman

- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi dan saksi Nadjmiah adalah ibu saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah dan melihat terdakwa menarik ibu saksi keluar dari rumah;
- Bahwa nenek saksi juga ada pada saat kejadian dan sempat memukul terdakwa untuk melepaskan tangan terdakwa di leher saksi namun terdakwa mendorong nenek saksi hingga terjatuh;
- Bahwa ada batu merah yang dilempar terdakwa ke arah etta saksi (yakni ST.Rabiah) yang mengenai bagian dada nenek saksi dan membuat nenek saksi menjadi sesak nafas;
- Bahwa batu merah yang diperlihatkan didepan sidang diambil di sekitar pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi ST Rabiah

- Bahwa saksi kenal dengan Nadjmiah karena merupakan anak kandung saksi dan terhadap RUSDI YAMAN alias DODI Saksi juga kenal karena merupakan suami sah anak Saksi (Pr. NAJMIAH);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita, di rumah kontrakan saksi di

BTN Griya Mitra Asri Blok E Lr. 6 Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah (dapur) kemudian Saksi mendengar ADINDA berteriak memanggil Saksi dengan mengatakan "etta, cepatki di cekik ibuku sama ayahku" kemudian Saksi melihat terdakwa yang sudah berada di dalam kamar belakang mencekik leher NAJMIAH dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kanannya dan tangan kirinya merangkul perut NAJMIAH;
- Bahwa Adapun orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yakni cucu Saksi ADINDA dan beberapa tetangga Saksi yakni MAIL dan PANDI;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terdakwa melakukan kekerasan terhadap NAJMIAH kemungkinan terdakwa marah karena NAJMIAH akan menggugat cerai terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 wita NAJMIAH datang ke rumah kontrakan Saksi yang terletak di BTN Griya Mitra Asri Blok E Lr. 6 Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros karena terdakwa telah selingkuh dengan wanita lain, sehingga NAJMIAH menginap di rumah kontrakan Saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita, Saksi sedang memasak di dapur kemudian Saksi mendengar ADINDA berteriak memanggil Saksi dengan mengatakan "etta, cepatki di cekik ibuku sama ayahku" kemudian Saksi melihat di dalam kamar belakang, tersangka mencekik leher NAJMIAH dari arah belakang dengan menggunakan siku tangan kanannya dan tangan kirinya merangkul perut NAJMIAH kemudian Saksi berusaha menolong NAJMIAH dengan cara menarik tangan terdakwa akan tetapi terdakwa menyiku Saksi dengan tangan kanannya dan mengenai dada Saksi sehingga Saksi terjatuh lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi "jangan ikut campur, orang tua asu" kemudian Saksi berdiri dan mengatakan kepada terdakwa "sadar ko dodi" sambil memukul bagian belakang terdakwa dengan

menggunakan kedua tangan yang dikepal dengan maksud agar terdakwa melepas cekikannya dari NAJMIAH akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan mengatakan kepada Saksi "mau mentong ku bunuh ini" kemudian terdakwa menyeret NAJMIAH keluar rumah yang mana posisi tangan kanan (siku) tersangka masih berada di leher NAJMIAH dan tangan kiri tersangka masih berada di perut NAJMIAH;

- Bahwa Saksi berteriak minta tolong kemudian beberapa tetangga Saksi datang namun tersangka melarang tetangga Saksi untuk mendekat dan ikut campur, kemudian Saksi mengatakan "tidak, tolongka mau na bunuh anakku" kemudian tetangga Saksi MAIL dan PANDI mendekat dan kemudian MAIL dan PANDI melepas tangan terdakwa dari NAJMIAH sehingga tangan terdakwa terlepas kemudian NAJMIAH lari meninggalkan terdakwa lalu terdakwa mengejar NAJMIAH namun tidak berhasil mendapatkan NAJMIAH. Selanjutnya, terdakwa kembali ke depan rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "seandainya rumahmu, mati ko di dalam rumahmu, kubakarki rumahmu" lalu Saksi mengambil satu buah batu bata merah dan melemparkannya ke arah tersangka sambil mengatakan "pulang, pulang meko dodi" akan tetapi terdakwa menghindar sehingga batu bata merah tersebut tidak mengenai terdakwa lalu terdakwa mengambil satu buah batu bata merah tersebut dan melemparkannya kembali ke arah Saksi yang berjarak sekitar 4 meter dan mengenai dada Saksi sehingga Saksi terjatuh di selokan lalu Saksi berdiri dan masuk ke dalam pekarangan rumah lalu terdakwa tetap ngomel kemudian Saksi mengambil dua genggam batu kerikil dan melemparkannya ke arah terdakwa dan mengenai bagian belakang terdakwa, lalu terdakwa mau mengambil batu besar akan tetapi tetangga Saksi menghalangi terdakwa kemudian Saksi mengunci rumah Saksi dan pergi ke rumah anak Saksi dan tidak menghiraukan terdakwa yang masih ngomel, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa yang hendak pulang hampir menabrak Saksi dengan menggunakan mobilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan.

4. Saksi Ismail Alias Mail Bin Tamrin

- Bahwa Saksi Kenal NADJMIAH, terdakwa RUSDI YAMAN alias DODI dan ST. RABIAH karena tetangga Saksi yang mana NADJMIAH adalah anak kandung dari ST. RABIAH sedangkan terdakwa adalah suami dari NADJMIAH akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita, di rumah kontrakan Pr. ST. RABIAH yang terletak di BTN Griya Mitra Asri Blok E Lr. 6 Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros;
- Bahwa Hanya terdakwa saja yang melakukan kekerasan terhadap NADJMIAH;
- Bahwa Saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong lalu Saksi pergi ke rumah kontrakan ST. RABIAH dan Saksi melihat NADJMIAH dan terdakwa sudah berada di dalam pekarangan rumah dengan posisi berbaring di tanah dan saling berhadapan yang mana terdakwa sedang mengunci NADJMIAH dengan cara kedua tangan terdakwa merangkul badan bagian atas NADJMIAH sedangkan kedua kaki terdakwa merangkul kedua kaki NADJMIAH sehingga NADJMIAH tidak bisa bergerak, selain itu Saksi juga melihat ST. RABIAH sedang berusaha melerai terdakwa dengan NADJMIAH;
- Bahwa adapun orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yakni PANDI karena Saksi dan PANDI yang memisahkan terdakwa dengan NADJMIAH, selain itu ST. RABIAH dan ADINDA juga mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap NADJMIAH dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara orang berteriak meminta tolong kemudian Saksi pergi ke rumah ST. RABIAH dan Saksi melihat NADJMIAH dan terdakwa sudah berada di dalam pekarangan rumah dengan posisi berbaring di tanah dan saling berhadapan yang mana terdakwa sedang mengunci NADJMIAH dengan cara kedua tangan terdakwa merangkul badan bagian atas NADJMIAH sedangkan kedua kaki terdakwa merangkul kedua kaki NADJMIAH sehingga NADJMIAH tidak bisa bergerak, selain itu Saksi juga melihat ST. RABIAH sedang berusaha meleraikan terdakwa dengan NADJMIAH. Kemudian Saksi bersama PANDI mendekati terdakwa dan NADJMIAH lalu Saksi dan PANDI berusaha melepaskan NADJMIAH dari rangkulan terdakwa dengan cara Saksi melepas tangan dan kepala terdakwa dari NADJMIAH sedangkan PANDI melepaskan rangkulan kaki terdakwa dari kaki NADJMIAH dan setelah berusaha akhirnya NADJMIAH terlepas dari terdakwa lalu NADJMIAH dan ST. RABIAH masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu depan rumah namun terdakwa berdiri dan mengejar NADJMIAH melalui jendela belakang sehingga NADJMIAH dan ST. RABIAH kembali keluar rumah lalu NADJMIAH berlari meninggalkan rumah dan bersembunyi sedangkan ST. RABIAH hanya berada di luar rumah bersama Saksi dan PANDI kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu depan lalu mengejar NADJMIAH namun terdakwa tidak berhasil menemukan NADJMIAH karena NADJMIAH bersembunyi lalu terdakwa kembali ke depan rumah kontrakan ST. RABIAH

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa penuntut Umum benar semua.

5. Saksi Muhammad Irfandi Alias Fandi Bin Hasrifin

- Bahwa saksi kenal NADJMIAH, terdakwa dan ST. RABIAH karena Saksi biasa melihat mereka jika Saksi berkunjung ke rumah MAIL akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya.

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap NADJMIAH.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita, di rumah kontrakan ST. RABIAH yang terletak di BTN Griya Mitra Asri Blok E Lr. 6 Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di teras rumah MAIL kemudian ADINDA datang dan mengatakan "ibuku, mau dibunuh, tolong dulu, tolong dulu" kemudian saksi pergi ke rumah ST. RABIAH dan Saksi melihat posisi terdakwa berbaring di tanah dan NADJMIAH berada di atas terdakwa serta terdakwa juga sedang mencekik NADJMIAH dengan menggunakan siku tangan kanannya dan tangan kirinya menahan tangan kanannya agar tidak terlepas sehingga NADJMIAH sulit bernafas dan jika NADJMIAH bergerak cekikan terdakwa semakin kuat dan kedua kaki terdakwa juga merangkul perut NADJMIAH;
- Bahwa Adapun orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yakni MAIL karena Saksi dan MAIL yang memisahkan tersangka dengan NADJMIAH, selain itu ST. RABIAH dan ADINDA juga mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap NADJMIAH dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita Saksi sedang duduk di teras rumah MAIL kemudian ADINDA datang dan mengatakan "ibuku, mau dibunuh, tolong dulu, tolong dulu" kemudian Saksi pergi ke rumah ST. RABIAH;
- Bahwa saksi melihat posisi terdakwa berbaring di tanah dalam pekarangan rumah dan NADJMIAH berada di atas tersangka serta terdakwa juga sedang mencekik NADJMIAH dengan menggunakan siku tangan kanannya dan tangan kirinya menahan tangan kanannya agar tidak terlepas sehingga NADJMIAH sulit bernafas dan jika NADJMIAH bergerak cekikan terdakwa semakin kuat dan kedua kaki

terdakwa juga merangkul perut NADJMIAH. Saksi juga melihat ST. RABIAH berusaha meleraikan terdakwa dan NADJMIAH. Awalnya Saksi hanya melihat dan tidak lama kemudian MAIL juga datang kemudian Saksi dan MAIL berusaha melepaskan NADJMIAH. Kemudian Saksi menarik tangan kanan terdakwa dan Saksi juga melepaskan kedua kaki terdakwa dari perut NADJMIAH. Saat Saksi menarik tangan kanan terdakwa NADJMIAH berbalik menghadap ke terdakwa lalu mendorong terdakwa sedangkan MAIL melepaskan bagian atas terdakwa dan NADJMIAH. Setelah berusaha akhirnya NADJMIAH terlepas lalu NADJMIAH dan ST. RABIAH masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu depan rumah lalu Saksi pergi dan tidak jauh dari tempat Saksi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, Saksi melihat NADJMIAH berlari keluar dari rumah dan terdakwa mengejar NADJMIAH namun terdakwa terjatuh di lumpur sehingga terdakwa tidak berhasil menemukan NADJMIAH dan Saksi tetap melanjutkan perjalanan Saksi menuju ke rumah MAIL lalu Saksi mendengar terdakwa kembali bertengkar mulut dengan ST. RABIAH sehingga Saksi berbalik ke belakang dan melihat terdakwa mengangkat batu gunung lalu Saksi berusaha menghalangi terdakwa sehingga batu gunung tersebut dijatuhkan kembali oleh terdakwa dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan Saksi ke rumah MAIL

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa penuntut Umum benar semua.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah kontrakan mertua terdakwa yang terletak di BTN Griya Mitra Asri Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Nadjmiah pada tanggal 6 Maret 1994 di Perumnas Tamalate I Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar secara agama. Saksi sudah pernah mengurus dokumen

pernikahan saksi dengan terdakwa akan tetapi dokumen pernikahan Saksi belum keluar dan setelah Saksi konfirmasi kembali ternyata Imam yang menikahkan Saksi Korban dengan terdakwa yakni Kiai H. Muh. Nur telah Meninggal Dunia;

- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa mendatangi rumah kontrakan mertua terdakwa yang terletak BTN Griya Mitra Asri Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros. Lalu karena pagar dan pintu depan rumah tersebut ditutup sehingga terdakwa mencungkil jendela kamar belakang dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa masuk dan menemukan saksi Nadjmiah di dalam kamar belakang;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka jendela terdakwa langsung masuk dan langsung merangkul leher saksi dengan tangannya hingga terasa tercekik lalu menyeret saksi untuk keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa merangkul leher saksi, saksi sempat berteriak dan ibu saksi yakni st.rabiah datang melerai dengan cara memukul belakang terdakwa namun tangan terdakwa tidak terlepas dan malah terdakwa mendorong ibu saksi;
- Bahwa terdakwa menyeret saksi sampai keruang tamu kemudian membuka pintu dan pada saat berada dipekarangan rumah saksi berpegang pada pagar sehingga terjatuh ketanah bersama dengan terdakwa dengan posisi tangan terdakwa masih dileher saksi dan saksi berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa;
- Bahwa terdakwa kemudian merangkul badan (bahu) saksi Nadjmiah dari arah belakang kemudian mertua terdakwa ST. Rabiah datang dan teriak-teriak memukul belakang terdakwa menyuruh terdakwa melepaskan saksi Najmiah namun terdakwa dalam posisi masih merangkul saksi Nadjmiah membawa kepekarangan rumah hingga kemudian terdakwa dan saksi Najmiah terjatuh ditanah karena saksi Nadjmiah berpegang pada pagar;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa terjatuh ditanah tetangga saksi yakni MAIL dan PANDI mencoba melerai namun terdakwa mengatakan bahwa jangan ikut campur urusan keluarga. Namun MAIL dan PANDI

tetap berusaha meleraikan dengan cara melepaskan tangan terdakwa dari leher Saksi sehingga tangan terdakwa terlepas dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa menyeret saksi Nadjmiah keluar untuk mengajak pulang kerumah;
- Bahwa alasan sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi yakni karena terdakwa tidak terima jika saksi ingin mengajukan perceraian/pisah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) buah pecahan batu bata merah yang diperlihatkan dipersidangan karena batu tersebut digunakan oleh ST. Rabiah untuk melempar terdakwa akan tetapi terdakwa sempat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga batu bata merah tersebut mengenai dada ST. Rabiah

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ketebalan sekitar 3,5 cm.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah kontrakan mertua terdakwa yang terletak di BTN Griya Mitra Asri Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang bernama Nadjmiah dengan cara terdakwa mendatangi rumah kontrakan mertua terdakwa yang terletak BTN Griya Mitra Asri Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros. Lalu karena pagar dan pintu depan rumah tersebut ditutup sehingga terdakwa mencungkil jendela kamar belakang dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa masuk dan menemukan saksi Nadjmiah di dalam kamar belakang;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka jendela terdakwa langsung masuk dan langsung merangkul leher saksi dengan tangannya hingga terasa tercekik lalu menyeret saksi untuk keluar dari rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa merangkul leher saksi, saksi sempat berteriak dan ibu saksi yakni st.rabiah datang melerai dengan cara memukul belakang terdakwa namun tangan terdakwa tidak terlepas dan malah terdakwa mendorong ibu saksi;
- Bahwa terdakwa menyeret saksi sampai keruang tamu kemudian membuka pintu dan pada saat berada dipekarangan rumah saksi berpegang pada pagar sehingga terjatuh ketanah bersama dengan terdakwa dengan posisi tangan terdakwa masih dileher saksi dan saksi berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa;
- Bahwa terdakwa kemudian merangkul badan (bahu) saksi Nadjmiah dari arah belakang kemudian mertua terdakwa ST. Rabiah datang dan teriak-teriak memukul belakang terdakwa menyuruh terdakwa melepaskan saksi Najmiah namun terdakwa dalam posisi masih merangkul saksi Nadjmiah membawa kepekarangan rumah hingga kemudian terdakwa dan saksi Najmiah terjatuh ditanah karena saksi Nadjmiah berpegang pada pagar;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa terjatuh ditanah tetangga saksi yakni MAIL dan PANDI mencoba melerai namun terdakwa mengatakan bahwa jangan ikut campur urusan keluarga. Namun MAIL dan PANDI tetap berusaha melerai dengan cara melepaskan tangan terdakwa dari leher Saksi sehingga tangan terdakwa terlepas dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menyeret saksi Nadjmiah keluar untuk mengajak pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Nadjmiah pada tanggal 6 Maret 1994 di Perumnas Tamalate I Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar secara agama. Saksi sudah pernah mengurus dokumen pernikahan saksi dengan terdakwa akan tetapi dokumen pernikahan Saksi belum keluar dan setelah Saksi konfirmasi kembali ternyata Imam

yang menikahkan Saksi Korban dengan terdakwa yakni Kiai H. Muh. Nur telah Meninggal Dunia;

- Bahwa alasan sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi yakni karena terdakwa tidak terima jika saksi ingin mengajukan perceraian/pisah dengan terdakwa.
- Bahwa selain melakukan kekerasan terhadap istrinya terdakwa juga melakukan pada mertuanya yang bernama St.Rabiah dengan cara melempar batu bata.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang perseorangan sehingga untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **Rusdi Yaman MZ Alias Dodi Bin Muzakkir**serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi "Error In Persona".

Menimbang bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai "dalam keadaan sadar" yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas pebuatannya tersebut sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

b. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah kontrakan mertua terdakwa yang terletak di BTN Griya Mitra Asri Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang bernama Nadjmiah dengan cara terdakwa mendatangi rumah kontrakan mertua terdakwa yang terletak BTN Griya Mitra Asri Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros dan karena pagar dan pintu depan rumah tersebut ditutup lalu terdakwa mencungkil jendela kamar belakang dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa masuk dan menemukan saksi Nadjmiah di dalam kamar belakang.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil membuka jendela terdakwa langsung masuk dan langsung merangkul leher saksi dengan tangannya hingga terasa tercekik lalu menyeret saksi untuk keluar dari rumah.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa merangkul leher saksi, saksi sempat berteriak dan ibu saksi yakni ST.Rabiah datang melera

dengan cara memukul belakang terdakwa namun tangan terdakwa tidak terlepas dan malah terdakwa mendorong ibu saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa menyeret saksi sampai keruang tamu kemudian membuka pintu dan pada saat berada dipekarangan rumah saksi berpegang pada pagar sehingga terjatuh ketanah bersama dengan terdakwa dengan posisi tangan terdakwa masih dileher saksi dan saksi berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa.

menimbang, bahwa pada saat saksi dan terdakwa terjatuh ditanah tetangga saksi yakni MAIL dan PANDI mencoba melerai namun terdakwa mengatakan bahwa jangan ikut campur urusan keluarga. Namun MAIL dan PANDI tetap berusaha melerai dengan cara melepaskan tangan terdakwa dari leher saksi sehingga tangan terdakwa terlepas dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menyeret saksi Nadjmiah keluar untuk mengajak pulang kerumah dan terdakwa tidak terima jika saksi ingin mengajukan perceraian/pisah dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menikah dengan saksi Nadjmiah pada tanggal 6 Maret 1994 di Perumnas Tamalate I Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar secara agama kemudian setelah nikah siri terdakwa dan saksi tinggal serumah dan memiliki anak 6 (enam) orang namun karena terdakwa ketahuan telah selingkuh selanjutnya saksi Najmiah selama 1 (satu) minggu tinggal dirumah orang tuanya

Menimbang, bahwa saksi Nadjmiah dalam masa pernikahannya dengan terdakwa sudah pernah mengurus dokumen pernikahannya tersebut akan tetapi dokumen pernikahan saksi belum keluar dan setelah saksi konfirmasi kembali ternyata Imam yang menikahkan saksi korban dengan terdakwa yakni Kiai H. Muh. Nur telah Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa selain melakukan kekerasan terhadap istrinya terdakwa juga melakukan pada mertuanya yang bernama ST.Rabiah dengan cara melempar batu bata karena setelah saksi Nadjmiah lari meninggalkan rumah, terdakwa yang masih dalam keadaan emosi cekcok mulut dengan saksi ST.Rabiah sehingga saksi ST.Rabiah

menyuruh terdakwa untuk pulang sambil mengambil batu bata yang ada dipekarang dan dilemparkan kepada terdakwa, namun terdakwa sempat menghindar lalu terdakwa mengambil kembali batu tersebut dan melempar kembali kearah saksi ST.Rabiah dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter yang seketika itu juga langsung mengenai pada bagian dada saksi ST.Rabiah hingga saksi ST.Rabiah terjatuh.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nadjmiah mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No:03/IGD/RSSM/II/2019 Tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Idar Sunandar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada dada : Tampak luka gesek pada dada atas kanan ukuran 10 x 3 cm.Pada Punggung : tampak luka gesek pada punggung kanan atas dengan diameter 6 cm dan pada Anggota gerak bawah: Tampak luka gores pada lutut kiri ukuran rata-rata 1,5 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tumpulan saksi ST.Rabiah yang merupakan ibu dari saksi korban Nadjmiah mengalami luka sesuai visum Et Repertum No:02/IGD/RSSM/II/2019 Tanggal 03 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Idar Sunandar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sbb: pada dada tampak luka lebam di dada bagian tengah dengan diameter 4 cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan tidak akan mengulangi lagi

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa belum dimaafkan

Menimbang, bahwa masa Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ketebalan sekitar 3,5 cm oleh karena barang bukti tersebut salah satu alat yang digunakan dalam kejahatan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Mengingat ketentuan pidana pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Yaman MZ Alias Dodi Bin Muzakki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata merah dengan ketebalan sekitar 3,5 cm

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh kami **RUBIANTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIFIYANTI, SH, MH** dan **Dr.DIVO ARDIANTO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 didampingi oleh **ALIMUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dihadiri oleh **IIN FEBRINA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

1. **FIFIYANTI, SH, MH**

RUBIANTI, SH, MH

ttd.

2. **Dr.DIVO ARDIANTO, SH, MH**

Panitera Pengganti

ttd.

ALIMUDDIN, SH

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR MAROS
SEKTOR MANDAI
Jalan Poros Maros-Makassar Mandai



SURAT KETERANGAN

Nomor : S Ket / 01 / VIII / 2019 / SEK MANDAI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MARLISA RUHUNLELA
NIM : 4616101036
Judul Tesis : Fungsi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros.
Tempat Study : Universitas Bosowa Program Pasca Sarjana.
Pekerjaan : Mahasiswa

Bahwa telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data sesuai dengan surat pengajuan dengan Nomor 478 / B.03 / PPs /Unibos/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 pada Kepolisian Polsek Mandai, sebagai salah satu proses penulisan tesis Mahasiswa Universitas Bosowa tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandai, Agustus 2019



Tembusan :

1. Kapolres Maros
2. Kabag Sumda Polres Maros
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa



PENGADILAN NEGERI MAROS KELAS IB

Jln. Dr. Ratulangi No.58

Telp. 0411 371317 Fax. 0411 371317

Website: pn-maros.go.id Email: pengadilannegerimaros@gmail.com

22 Januari 2020

Nomor : W22.U4/ 168 /HK/I/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Ijin Penelitian**

KEPADA

Yth : Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa
 Di –
 Makassar

Kami dari pihak Pengadilan Negeri Maros Kelas IB menyampaikan bahwa :

Nama : **MARLISA RUHUNLELA**
 No. Pokok : 4616101036
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 Konsentrasi Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian untuk Penulisan Tesis di kantor Pengadilan Negeri Maros Kelas IB khususnya yang berjudul "**Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandai Polres Maros**";

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN NEGERI MAROS KELAS IB
PANTERA

SULAIMAN, S.H., M.H.
 Nip.19740611 200212 1 001,-



UNIVERSITAS BOSOWA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
 Website: <http://www.univ45.ac.id> E-mail: pascasarjana_empatlina@yahoo.com
 MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 1 Agustus 2019
 No. : **478/B.03/PPs/Unibos/VIII/2019**
 Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**
 Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Kabupaten Maros
 di
 Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : **MARLISA RUHUNLELA**
 NIM : **4616101036**
 Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
 Konsentrasi Studi : **Ilmu Hukum**
 Judul Tesis : **Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandai Polres Maros**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
2. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.Hum.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
 dan Asisten Direktur

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
 NIDN 00 1501 6704

- Tembusan:
1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Peninggal

Makassar, 20 Januari 2020

Kepada
Yth. Ketua / Panitera
Pengadilan Negeri Maros
di
Maros

Assalamu alaikum dan salam sejahtera

Sehubungan dengan kegiatan penelitian Tesis yang berjudul : **FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAI POLRES MAROS.**

Maka Penulis sesuai dengan surat ijin penelitian dari Universitas bosowa terlampir maka bersama ini penulis memohon ijin kepada Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk mendapatkan salinan putusan perkara :

Nomor : 71 Pidsus 2019 pnms

Terdakwa an. : Rusdi Yaman MZ alias DODI Bin MUZAKKIR


Perkara : Dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau setidaknya penganiayaan yang mengakibatkan luka biasa.

Yang mana perkara tersebut menjadi salah satu sample objek penelitian Tesis penulis.

Atas bantuan dari ketua dan panitera Pengadilan Negeri Maros penulis ucapkan terima kasih

Yang bermohon dan melakukan penelitian

Makassar, 20 Januari 2020



Marlisa Ruhunlela